



P U T U S A N

Nomor 93 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E.;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 15 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zabra II RT/RW. 002/011, Kelurahan
Biomuli Utara, Kecamatan Palu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Anukana Utama
Najaya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., sebagai Direktur PT. Anukana Utama Najaya KSO PT. Firman Anugrah Jaya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama, Haslinda Yotolemba, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 s/d Tahun Anggaran 2012 kegiatan tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 10 November 2011 s/d bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Dewi Sartika Nomor 45 Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus

Hal. 1 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah empat puluh delapan sen) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapat anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Kebudayaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tertuang dalam DPA Nomor 2.2.1 tanggal 21 Januari 2011, Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.816.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) tertuang DPA Perubahan Nomor 057/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 2 Oktober 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertuang DPA Nomor 047/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 6 Maret 2013;
- Bahwa saksi Haslinda Yotolemba, BBA., diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 s/d Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh saksi H. Suaib Djafar, M.Si., dan Nomor 903/102/BUDPAR-SET tanggal 7 Januari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2011, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/338/BUDPAR/SET, dengan susunan yaitu Hengky Wowiling, S.H, M.H., sebagai Ketua, saksi Joeni Retnowati, S.T., sebagai Sekretaris dan Gatot H. Mundung, S.T, M.T., Abdul Mualif, S.Sos., ZULFIKAR, S.T, M.Si., masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., Direktur PT. Anukana Utama Najaya membuat Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan Yefray Samuel Kalaena, S.H., Direktur PT. Firman Anugerah Jaya, untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut. Kemudian Yefray Samuel Kalaena, S.H., menerbitkan Surat Kuasa Nomor 31/SK-PT.FAJ/X/2011 tanggal 26

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, kepada Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., untuk menandatangani surat penawaran, menandatangani fakta integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan dan menandatangani Banding. Selanjutnya Terdakwa memasukkan dokumen penawaran dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak;

- Bahwa lelang tersebut dimenangkan oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., dan telah diterbitkan Surat Keputusan pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/53.6/Pan.Budpar-Set tanggal 14 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa PT. Anukana Utama Najaya KSO PT. Firman Anugerah Jaya sebagai Pemenang lelang;

- Bahwa Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., dengan melawan hukum, pada saat mengikuti lelang, telah melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang fiktif yaitu CV. Karuna Engineering yang bukan merupakan perusahaan pabrika atap space frame dan perusahaan tersebut sebenarnya bernama UD. Karuna yang bergerak dalam penjualan Poly Carbonat dan sejak Januari 2011 dan tidak aktif lagi dan saudari Ir. Shelly Wardoyo, M.BA, M.M, M.T., yang bertandatangan dalam surat dukungan tersebut pekerjaannya adalah mantan/pensiunan dosen Universitas Petra Surabaya dan dengan adanya surat dukungan tersebut, Terdakwa dinyatakan sebagai Pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saksi Drs. H. SUAIB DJAFAR selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Induk) Nomor 027/504A/BUDPAR-SET dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., selaku Rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pembayaran dilakukan ke rekening nomor 01.811.340.7-831.000, dimana berdasarkan kontrak tersebut, Terdakwa sebagai Penyedia Jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam kontrak dengan item pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
----	------------------	--------------

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



		(Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL &	
A	ARSITEK	Rp 1.757.967.087,40
B	Pekerjaan Lantai 1	RP 686.669.027,20
C	Pekerjaan Lantai 2	Rp 2.967.397.047,75
II	Pekerjaan Lantai Atap	
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
B	Pekerjaan Lantai 1	
	Pekerjaan Lantai 2	
	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp 5.412.033.189,35

2. Pekerjaan Pembangunan Musholla:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL & ARSITEK	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp 286.230.614,40
B	Pekerjaan Lantai Atap	Rp 132.800.439,20
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp 9.845.000,00
	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp 428.876.053,60

Kemudian kontrak induk tersebut dibuatkan kontrak anak untuk menyesuaikan dengan anggaran tersedia di tahun anggaran yang bersangkutan yaitu:

- Tanggal 10 November 2011, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 1) Nomor 027/504.a/BUDPAR-SET/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suaib Djafar selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;
 - Tanggal 03 Oktober 2012, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 2) Nomor 027/893/BUDPAR-SET/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.461.250.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., dengan saksi Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;
- Bahwa bulan Mei 2012, Terdakwa mengajukan permohonan Adendum untuk perpanjangan waktu karena adanya pengalihan lokasi Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah dari Lokasi Eks STQ ke lokasi di Jalan Moh. Yamin samping Gedung Siranindi 2 Palu dan permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., dan
dituangkan dalam dokumen Adendum Kontrak Nomor 912/178.a/BUDPAR/
set/2012, tanggal 23 Mei 2012 yaitu:

- Perubahan waktu pekerjaan dari tanggal 10 November 2011 s/d 10 Juli 2012 menjadi tanggal 10 November 2011 s/d 30 Desember 2012;
- Perubahan volume pekerjaan pada Gedung Serbaguna yang mengakibatkan item pekerjaan Musholla dihilangkan untuk menutupi kekurangan penambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang tersebut yakni:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	ADDENDU	KET
		(SEMULA)	M (CCO)	
I	Jangka Waktu Kontrak	10 Nop 2011 s/d 10 Juli 2012	10 Nop 2011 s/d 30 Des 2012 (416 hari)	
II	GEDUNG SERBA GUNA			
1	LANTAI 1			
A	Pekerjaan Tanah			
A.1	Galian Tanah Pondasi	241,920 M3	459,020 m3	
A.2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	442,400 M3	83,900 m3	
A.3	Urugan Tanah Kembali	60,480 m3	114,755 m3	
A.4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	768,000 m3	1,248,00 m3	
B	PEKERJAAN PONDASI			
B.1	Pondasi Lajur	80,640 m3	88,240 m3	
B.2	Pekerjaan pondasi plat setempat	11,340 m3	10,575 m3	
B.3	Pondasi Batu kali	130,320 m3	65,441 m3	
C	PEKERJAAN BETON			
C.1	Beton rabat bawah pondasi lajur	20,580 m3	17,675 m3	
C.2	Beton rabat bawah pondasi titik	-	3,525 m3	
C.3	Beton balok slop kopel 20/40 S1	81,024 m3	35,190 m3	
C.4	Beton balok slop praktis 15/20	1,44 m3	4,716 m3	
C.5	Beton kolom 30/30 K1	36,160 m3	31,971 m3	
C.6	Beton kolom 30/60 K2	23,844 m3	17,301 m3	
C.7	Beton Kolom 60/60 K3	7,980 m3	6,189 m3	
C.8	Beton Plat tangga	-	11,710 m3	
D	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
D.1	Pasangan dinding bata 1:3	-	191,620 m3	
2	LANTAI 2			
A	PEKERJAAN BETON LANTAI 2			

Hal. 5 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



A.1	Beton plat lantai 12 cm	6,048 m3	78,860 m3	
A.2	Beton plat entrance	-	12,472 m3	
A.3	Balok beton 30/70 (B2)	-	6,216 m3	
A.4	Balok beton 20/40 (B1)	-	102,785 m3	
A.5	Beton balok 15/40 (B6)	5,352 M3	4,400 m3	
A.6	Beton kolom 30/60 (K2)	23,844 m3	30,24 m3	
A.7	Beton kolom 60/60 (K3)	-	5,040 m3	
A.8	Pasang rangka atap selasar	8,179,89 kg	-	
A.9	Pasang gording atas selasar	6,784,88 kg	-	
A.10	Pasang treksatang kuda-kuda dan ikatan angin D 16	456,75 kg	-	
A.11	Pondasi plat setempat (dudukan sapot)	-	5,288 m3	
A.12	Pasang rangka atap utama spes prem	1,296,00 m2	1,652,983 m2	
A.13	Penutup atap Gesdek	1,059,2 m2	1,652,983 m2	Atap berubah dari atap spandek menjadi Gesdek
A.14	Beton kolom 28/33 (dudukan sapot)	-	5,654 m3	
A.15	Pasang rangka atap usuk dan renggal palu	480,00 m2	-	
A.16	Pasang genting metal	480 m2	-	
A.17	Pasang bubungan genting metal	30 m	-	
A.18	Pasang kalsi plang	60 m	-	

- Bahwa dengan melawan hukum, Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., tanpa seizin saksi Haslinda Yotolemba, BBA., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak, mensubkan sebagian item pekerjaan berupa Pasangan Rangka Atap Utama Space Frame senilai Rp2.801.806.939,82 (harga dalam kontrak) kepada PT. Geasindo Teknik Prima berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor 002/SPPM/ GOR.PALU/VII/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.153.800.000,00 dan kepada PT. Geas Putra Prima di Jakarta berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Pemasangan Konstruksi Space Frame, Support System, Gording, dan Atap Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Nomor 007/SPPP/ GORPALU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp220.000.000,00 dan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi,

Hal. 6 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, sehingga dengan adanya subkontrak tersebut Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2012, pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai 100% dan telah diserahkan terimakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa kepada Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., selaku Direktur PT. Anukana Anugerah Jaya yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan PHO berdasarkan Berita Acara Nomor 912/311/PPHP/ BUDPAR tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Benyamin Buttulayuk (Ketua), Saksi Husen Umara (Sekretaris/Anggota), dan Saksi Azmi Hayat (Anggota), Terdakwa Haslinda Yotolembah, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Munafri, S.T, IAL., Konsultan Pengawas CV. Art Nouveau dan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;

- Bahwa pada bulan April 2013, berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, saksi Drs. Suriaman, M.Si., mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ke Kas Daerah sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening PT. Anukana Anugerah Jaya Nomor 001.01.07.14050-4 pada PT. Bank Sulteng;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibayar lunas dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut:

NO	SPM	Tanggal	Bruto	PPN	Netto
1	922/272/SP M-	30/11/2011	963.750.000	87.613.636	876.136.3614

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LS/BUDPAR-SET				
2	922/263/SP M-LS/BUDPAR-SET	8/11/2012	3.816.000.000	346.909.091	3.469.090.909
3	922/022/SPM-LS/PAREKRA F-SET	5/4/2013	1.645.250.000	149.568.181	1.495.681.819
Total			6.425.000.000	584.090.908	5.840.909.092

dan dana-dana tersebut telah diterima oleh saksi Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.; Bahwa pada bulan September 2013, Tim Penyidik pada Polda Sulteng melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Realisasi Pembayaran kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dengan meminta Tim Ahli dari Universitas Tadulako untuk melakukan pengecekan fisik atas pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 11 November 2013, diperoleh hasil perhitungan pekerjaan terlaksana sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume		Selisih
			Kontrak/CCO	Terlaksana	
A	Pekerjaan Lantai 1				
A.1	Pekerjaan persiapan				
1	Listrik Kerja	Ls	1,000	1,000	-
2	Air Kerja	Ls	1,000	1,000	-
3	Direksi Kit	M2	18,000	18,000	-
4	Pembersihan lapangan dan perataan bahan	M2	3,876,000	2.365,000	1.511,000
5	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	M2	186,000	192,000	(6,000)
A.2	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Pondasi	M3	459,020	381,889	77,121
2	Urugan Pasir bawah pondasi	M3	83,900	85,300	(1,400)
3	Urugan Tanah kembali	M3	114,755	95,475	19,280
4	Urugan Sirtu Peninggian bawah lantai	M3	1.248,000	1.223,543	24,457
A.3	Pekerjaan Pondasi				
1	Pondasi Lajur	M3	88,240	89,488	(1,248)
2	Pondasi Plat setempat	M3	10,575	10,575	-
3	Pondasi Plat setempat (Dudukan sapot)	M3	5,288	2,700	2,588
4	Pondasi Batu kali	M3	65,4407655	57,200	8,241
5	Aanstamping	M3	9	-	-

Hal. 8 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.4	Pekerjaan Beton		-		
1	Beton Rabat beton Pondasi	M3		17,800	(0,125)
2	Lajur	M3	17,675	3,525	-
3	Beton Rabat beton Pondasi	M3	3,525	-	-
4	Titik	M3	-	34,762	0,428
	Beton Rabat bawah lantai		35,190		
5	Beton balok Sloof kopel 20/40	M3		4,427	0,289
6	(S1)	M3	4,716	30,564	1,407
7	Beton Sloof Praktis 15/20	M3	31,971	5,378	0,276
	Beton kolom 30/30 (K1)		5,654		
8	Beton kolom 28/33 (dudukan	M3		17,247	0,054
9	sapot)	M3	17,301	6,190	(0,001)
10	Beton kolom 30/30 (K2)	M3	6,189	-	-
11	Beton kolom 60/60 (K3)	M3	-	-	-
12	Beton kolom praktis 15/15	M3	-	-	-
13	Beton balok latei	M3	-	-	-
14	Beton Plat Panggung	M3	-	11,868	(0,158)
15	Beton Plat Tribun	M3	11,710	-	-
	Beton Plat Tangga		-		
	Beton Balok Bordes				
A.5	Pekerjaan pasangan dan Plesteran				
1	Pasangan dinding Bata 1: 3	M2		180,921	10,699
B	Pekerjaan Lantai II		191,620		
B.1	Pekerjaan Beton				
1	Beton Plat Lantai t=12 cm	M3		74,817	4,043
2	Beton Plat Entrance	M3	78,860	9,821	2,651
3	Beton Plat Tribune	M3	12,472	-	-
4	Beton Balok 30/70 (B2)	M3	-	6,216	-
5	Beton Balok 20/40 (B1)	M3	6,216	101,452	1,333
6	Beton Balok 15/40 (B6)	M3	102,785	4,440	(0,040)
7	Beton kolom 30/30 (K1)	M3	4,400	21,129	5,016
8	Beton kolom 30/60 (K2)	M3	26,145	26,146	4,094
9	Beton Kolom 60/60 (K3)	M3	30,240	4,710	0,330
10	Beton Kolom 15/15 (KP)	M3	5,040	-	-
11	Beton Kolom Latei 15/20	M3	-	-	-
C	Pekerjaan Atap		-		
C.1	Pekerjaan rangka dan Penutup atap				
1	Pasang rangka Utama Space Frame	M2		1.280,000	373,983
			1.652,98345		
2	Atap Gesdeck 0,35 mm	M2		1.652,000	0,983
			1.652,98345		

Hal. 9 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., bertentangan dengan:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:
 - Pasal 5 huruf b menyatakan efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - Pasal 3 huruf g, akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 95 ayat (4), Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
3. Syarat-syarat Umum Kontrak:
 - Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK";
 - Pasal 60 ayat (2) butir a poin 3 menyatakan bahwa "pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan";

- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp774.949.407,48 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Realisasi Pembayaran kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 10 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., sebagai Direktur PT. Anukana Utama Najaya KSO PT. Firman Anugrah Jaya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama, Haslinda Yotolemba, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 s/d Tahun Anggaran 2012 kegiatan tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 10 November 2011 s/d bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 s/d tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Dewi Sartika No. 45 Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh delapan sen) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapat anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Kebudayaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tertuang dalam DPA Nomor 2.2.1 tanggal 21 Januari 2011, Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.816.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) tertuang DPA Perubahan Nomor 057/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 2 Oktober 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertuang DPA Nomor 047/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 06 Maret 2013;

Hal. 11 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Haslinda Yotolemba, BBA., diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 s/d Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh saksi H. Suaib Djafar, M.Si., dan Nomor 903/102/BUDPAR-SET tanggal 7 Januari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H;

- Bahwa pada tanggal 1 April 2011, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/338/BUDPAR/SET, dengan susunan yaitu Hengky Wowiling, S.H, M.H., sebagai Ketua, saksi Joeni Retnowati, S.T., sebagai Sekretaris dan Gatot H. Mundung, S.T, M.T., Abdul Mualif, S.Sos., Zulfikar, S.T, M.Si., masing-masing sebagai Anggota;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., Direktur PT. Anukana Utama Najaya membuat Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan Yefray Samuel Kalaena, S.H., Direktur PT. Firman Anugerah Jaya, untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut. Kemudian Yefray Samuel Kalaena, S.H., menerbitkan Surat Kuasa Nomor 31/SK-PT.FAJ/X/2011 tanggal 26 September 2011, kepada Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., untuk menandatangani surat penawaran, menandatangani fakta integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan dan menandatangani Banding. Selanjutnya Terdakwa memasukkan dokumen penawaran dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) teramsuk pajak;

- Bahwa lelang tersebut dimenangkan oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., dan telah diterbitkan Surat Keputusan pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/53.6/Pan.Budpar-Set tanggal 14 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa PT. Anukana Utama Najaya KSO PT. Firman Anugerah Jaya sebagai Pemenang lelang;

Hal. 12 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., dengan melawan hukum, pada saat mengikuti lelang, telah melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang fiktif yaitu CV. Karuna Enggineering yang bukan merupakan perusahaan pabrikan atap space frame dan perusahaan tersebut sebenarnya bernama UD. Karuna yang bergerak dalam penjualan Poly Carbonat dan sejak Januari 2011 dan tidak aktif lagi dan saudari Ir. Shelly Wardoyo, M.BA, M.M, M.T., yang bertandatangan dalam surat dukungan tersebut pekerjaannya adalah mantan/pensiunan dosen Universitas Petra Surabaya dan dengan adanya surat dukungan tersebut, Terdakwa dinyatakan sebagai Pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saksi Drs. H. Suaib Djafar selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Induk) Nomor 027/504A/ BUDPAR-SET dengan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., selaku Rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pembayaran dilakukan ke rekening nomor 01.811.340.7-831.000, dimana berdasarkan kontrak tersebut, Terdakwa sebagai Penyedia Jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam kontrak dengan item pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna:

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL &	
A	ARSITEK	Rp 1.757.967.087,40
B	Pekerjaan Lantai 1	RP 686.669.027,20
C	Pekerjaan Lantai 2	Rp 2.967.397.047,75
II	Pekerjaan Lantai Atap	
A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
B	Pekerjaan Lantai 1	
	Pekerjaan Lantai 2	
	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp 5.412.033.189,35

2. Pekerjaan Pembangunan Musholla:



NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL & ARSITEK	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp 286.230.614,40
B	Pekerjaan Lantai Atap	Rp 132.800.439,20
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp 9.845.000,00
	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp 428.876.053,60

Kemudian kontrak induk tersebut dibuatkan kontrak anak untuk menyesuaikan dengan anggaran tersedia di tahun anggaran yang bersangkutan yaitu:

- Tanggal 10 November 2011, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 1) Nomor 027/504.a/BUDPAR-SET/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suaib Djafar selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;
 - Tanggal 3 Oktober 2012, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 2) Nomor 027/893/BUDPAR-SET/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.461.250.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., dengan saksi Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;
- Bahwa bulan Mei 2012, Terdakwa mengajukan permohonan Adendum untuk perpanjangan waktu karena adanya pengalihan lokasi Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah dari Lokasi Eks STQ ke lokasi di Jalan Moh. Yamin samping Gedung Siranindi 2 Palu dan permohonan tersebut disetujui oleh saksi Hj. SITTU NORMA MARDJANU, S.H, M.Si, M.H., dan dituangkan dalam dokumen Adendum Kontrak Nomor 912/178.a/BUDPAR/set/2012, tanggal 23 Mei 2012 yaitu:
- Perubahan waktu pekerjaan dari tanggal 10 November 2011 s/d 10 Juli 2012 menjadi tanggal 10 November 2011 s/d 30 Desember 2012;
 - Perubahan volume pekerjaan pada Gedung Serbaguna yang mengakibatkan item pekerjaan Mushollah dihilangkan untuk menutupi kekurangan penambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang tersebut yakni:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	ADDENDU	KET
----	------------------	---------	---------	-----

Hal. 14 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



		(SEMULA)	M (CCO)	
I	Jangka Waktu Kontrak	10 Nop 2011 s/d 10 Juli 2012	10 Nop 2011 s/d 30 Des 2012 (416 hari)	
II	GEDUNG SERBA GUNA			
1	LANTAI 1			
A	Pekerjaan Tanah			
A.1	Galian Tanah Pondasi	241,920 M3	459,020 m3	
A.2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	442,400 M3	83,900 m3	
A.3	Urugan Tanah Kembali	60,480 m3	114,755 m3	
A.4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	768,000 m3	1,248,00 m3	
B	PEKERJAAN PONDASI			
B.1	Pondasi Lajur	80,640 m3	88,240 m3	
B.2	Pekerjaan pondasi plat setempat	11,340 m3	10,575 m3	
B.3	Pondasi Batu kali	130,320 m3	65,441 m3	
C	PEKERJAAN BETON			
C.1	Beton rabat bawah pondasi lajur	20,580 m3	17,675 m3	
C.2	Beton rabat bawah pondasi titik	-	3,525 m3	
C.3	Beton balok slop kopel 20/40 S1	81,024 m3	35,190 m3	
C.4	Beton balok slop praktis 15/20	1,44 m3	4,716 m3	
C.5	Beton kolom 30/30 K1	36,160 m3	31,971 m3	
C.6	Beton kolom 30/60 K2	23,844 m3	17,301 m3	
C.7	Beton Kolom 60/60 K3	7,980 m3	6,189 m3	
C.8	Beton Plat tangga	-	11,710 m3	
D	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
D.1	Pasangan dinding bata 1:3	-	191,620 m3	
2	LANTAI 2			
A	PEKERJAAN BETON LANTAI 2			
A.1	Beton plat lantai 12 cm	6,048 m3	78,860 m3	
A.2	Beton plat entrance	-	12,472 m3	
A.3	Balok beton 30/70 (B2)	-	6,216 m3	
A.4	Balok beton 20/40 (B1)	-	102,785 m3	
A.5	Beton balok 15/40 (B6)	5,352 M3	4,400 m3	
A.6	Beton kolom 30/60 (K2)	23,844 m3	30,24 m3	
A.7	Beton kolom 60/60 (K3)	-	5,040 m3	
A.8	Pasang rangka atap selasar	8,179,89 kg	-	
A.9	Pasang gording atas selasar	6,784,88 kg	-	
A.10	Pasang treksatang kuda-kuda dan ikatan angin D 16	456,75 kg	-	
A.11	Pondasi plat setempat (dudukan sapot)	-	5,288 m3	
A.12	Pasang rangka atap utama spes prem	1,296,00 m2	1,652,983 m2	

Hal. 15 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



A.13	Penutup atap Gesdek	1,059,2 m2	1,652,983 m2	Atap berubah dari atap spandek menjadi Gesdek
A.14	Beton kolom 28/33 (dudukan sapot)	-	5,654 m3	
A.15	Pasang rangka atap usuk dan renggal palu	480,00 m2	-	
A.16	Pasang genting metal	480 m2	-	
A.17	Pasang bubungan genting metal	30 m	-	
A.18	Pasang kalsi plang	60 m	-	

- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah, Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., tanpa seizin saksi Haslinda Yotolemba, BBA., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak, mensubkan sebagian item pekerjaan berupa Pasangan Rangka Atap Utama Space Frame senilai Rp2.801.806.939,82 (harga dalam kontrak) kepada PT. Geasindo Teknik Prima berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor 002/SPPM/GOR.PALU/VII/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.153.800.000,00 dan kepada PT. Geas Putra Prima di Jakarta berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Pemasangan Konstruksi Space Frame, Support System, Gording, dan Atap Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Nomor 007/SPPP/GORPALU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp220.000.000,00 dan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, sehingga dengan adanya subkontrak tersebut Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2012, pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai 100% dan telah diserahkan terimakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa kepada Hj. Sitti Norma

Hal. 16 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa MOH. Iqbal Pakamundi, S.E., selaku Direktur PT. Anukana Anugerah Jaya yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan PHO berdasarkan Berita Acara Nomor 912/311/PPHP/ BUDPAR tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Benyamin Buttulayuk (Ketua), Saksi Husen Umara (Sekretaris/Anggota), dan Saksi Azmi Hayat (Anggota), Terdakwa Haslinda Yotolembah, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Munafri, S.T, IAI., Konsultan Pengawas CV. Art Nouveau dan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;

- Bahwa pada bulan April 2013, berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, saksi Drs. Suriaman, M.Si., mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ke Kas Daerah sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening PT. Anukana Anugerah Jaya Nomor 001.01.07.14050-4 pada PT. Bank Sulteng;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibayar lunas dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut:

NO	SPM	Tanggal	Bruto	PPN	Netto
1	922/272/SPM - LS/BUDPAR- SET	30/11/2011	963.750.000	87.613.636	876.136.3614
2	922/263/SPM - LS/BUDPAR- SET	8/11/2012	3.816.000.000	346.909.091	3.469.090.909
3	922/022/SPM- LS/PAREKRA F-SET	5/4/2013	1.645.250.000	149.568.181	1.495.681.819
Total			6.425.000.000	584.090.908	5.840.909.092

dan dana-dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2013, Tim Penyidik pada Polda Sulteng melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Realisasi Pembayaran kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dengan meminta Tim Ahli dari Universitas Tadulako untuk melakukan pengecekan fisik atas pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 11 November 2013, diperoleh hasil perhitungan pekerjaan terlaksana sebagai berikut:

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume		Selisih
			Kontrak/CCO	Terlaksana	
A	Pekerjaan Lantai 1				
A.1	Pekerjaan persiapan				
1	Listrik Kerja	Ls	1,000	1,000	-
2	Air Kerja	Ls	1,000	1,000	-
3	Direksi Kit	M2	18,000	18,000	-
4	Pembersihan lapangan dan perataan bahan	M2	3,876,000	2.365,000	1.511,000
5	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	M2	186,000	192,000	(6,000)
A.2	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Pondasi	M3	459,020	381,889	77,121
2	Urugan Pasir bawah pondasi	M3	83,900	85,300	(1,400)
3	Urugan Tanah kembali	M3	114,755	95,475	19,280
4	Urugan Sirtu Peninggian bawah lantai	M3	1.248,000	1.223,543	24,457
A.3	Pekerjaan Pondasi				
1	Pondasi Lajur	M3	88,240	89,488	(1,248)
2	Pondasi Plat setempat	M3	10,575	10,575	-
3	Pondasi Plat setempat (Dudukan sapat)	M3	5,288	2,700	2,588
4	Pondasi Batu kali	M3	65,4407655	57,200	8,241
5	Aanstamping	M3	9	-	-
A.4	Pekerjaan Beton				
1	Beton Rabat beton Pondasi	M3	-	17,800	(0,125)
2	Lajur	M3	17,675	3,525	-
3	Beton Rabat beton Pondasi	M3	3,525	-	-
4	Titik	M3	-	34,762	0,428
	Beton Rabat bawah lantai		35,190		
5	Beton balok Sloof kopel 20/40	M3		4,427	0,289
6	(S1)	M3	4,716	30,564	1,407
7	Beton Sloof Praktis 15/20	M3	31,971	5,378	0,276

Hal. 18 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



	Beton kolom 30/30 (K1)		5,654		
8	Beton kolom 28/33 (dudukan	M3		17,247	0,054
9	sapot)	M3	17,301	6,190	(0,001)
10	Beton kolom 30/30 (K2)	M3	6,189	-	-
11	Beton kolom 60/60 (K3)	M3	-	-	-
12	Beton kolom praktis 15/15	M3	-	-	-
13	Beton balok latei	M3	-	-	-
14	Beton Plat Panggung	M3	-	11,868	(0,158)
15	Beton Plat Tribun	M3	11,710	-	-
	Beton Plat Tangga		-		
	Beton Balok Bordes				
A.5	Pekerjaan pasangan dan Plesteran				
1	Pasangan dinding Bata 1: 3	M2		180,921	10,699
			191,620		
B	Pekerjaan Lantai II				
B.1	Pekerjaan Beton				
1	Beton Plat Lantai t=12 cm	M3		74,817	4,043
2	Beton Plat Entrance	M3	78,860	9,821	2,651
3	Beton Plat Tribune	M3	12,472	-	-
4	Beton Balok 30/70 (B2)	M3	-	6,216	-
5	Beton Balok 20/40 (B1)	M3	6,216	101,452	1,333
6	Beton Balok 15/40 (B6)	M3	102,785	4,440	(0,040)
7	Beton kolom 30/30 (K1)	M3	4,400	21,129	5,016
8	Beton kolom 30/60 (K2)	M3	26,145	26,146	4,094
9	Beton Kolom 60/60 (K3)	M3	30,240	4,710	0,330
10	Beton Kolom 15/15 (KP)	M3	5,040	-	-
11	Beton Kolom Latei 15/20	M3	-	-	-
			-		
C	Pekerjaan Atap				
C.1	Pekerjaan rangka dan Penutup atap				
1	Pasang rangka Utama Space Frame	M2		1.280,000	373,983
			1.652,98345		
2	Atap Gesdeck 0,35 mm	M2		1.652,000	0,983
			1.652,98345		

- Bahwa perbuatan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., bertentangan dengan:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

- Pasal 5 huruf b menyatakan efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- Pasal 3 huruf g, akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 95 ayat (4), Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

3. Syarat-syarat Umum Kontrak:

- Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK";
- Pasal 60 ayat (2) butir a poin 3 menyatakan bahwa "pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan";
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp774.949.407,48 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Realisasi Pembayaran kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Perbuatan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 20 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., terbukti bersalah, secara bersama melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Palu;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp764.949.407,48 (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti dalam berupa:

(Dokumen):

Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pemesanan material pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 002/SPPM/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Direktur PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;

Hal. 21 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi space frame, support system, gording, dan penutup atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 007/SPPP/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Director PT. GEAS PUTRA PRIMA;
- 3) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA, Nomor 4 tanggal 03 Februari 2004;
- 4) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-064/GTP/P/VII/12, tanggal 23 Juli 2012 senilai Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 6) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang

Hal. 22 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin III 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;

10) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-013/GTP/P/II/13, tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

11) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 tentang Pembayaran Termin IV 5% sebesar Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;

12) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-034/GEAS/P/XI/12, tanggal 7 November 2012 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 7 November 2012 tentang Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;

14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

15) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembayaran Termin II 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;

16) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

17) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pembayaran Termin III 5% sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;

Hal. 23 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2013;
- 21) 1 (satu) bundel gambar rancangan pelaksanaan (DED) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2010;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal Juli 2011;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen lelang Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 25) 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA KSO PT. FIRMAN ANUGERAH JAYA;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor 027/504.a/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak I) Nomor 027/504.b/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan

Hal. 24 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

29) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor 027/893/Budpar-set/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

30) 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012;

31) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
- 3) Kuitansi Pembayaran tanggal 30 November 2011;
- 4) Jaminan Uang Muka/Garansi Bank Nomor 14.43.11.00364.6. 13.01.0 dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17847/SP2D-Ls/Ro.Keu/2011 tanggal 06 Desember 2011;

32) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 79,393% dengan nilai sebesar Rp3.816.000.000,00 yang meliputi:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor 02798.a/Budpar-PP, tanggal 07 November 2012;
- 2) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tambah/Kurang untuk pembayaran Nomor 027/946.a/Budpar-set tanggal 07 November 2012;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
- 4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
- 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 08 November 2012;

Hal. 25 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kuitansi Pembayaran tanggal 08 November 2012;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18233/SP2D-LS/Ro.Keu/2012 tanggal 13 November 2012;
- 33) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 100% sebesar Rp1.645.250.000,00 yang meliputi:
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Pertama oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 3) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.43.13.03637.8.13.01.0 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/022/SPP-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - 6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 05 April 2013;
 - 7) Kuitansi Pembayaran tanggal 05 April 2013;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01501/SP2D-LS/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 35) 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 36) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/ G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 26 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Izin Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Atas Beban Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun;

38) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tentang Penetapan/Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011, tanggal 10 Januari 2011;

39) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tentang Penetapan/Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012, tanggal 07 Januari 2012;

40) 1 (satu) unit bangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Moh. Yamin Palu dengan ukuran panjang 59,85 meter dan lebar 40,45 meter dengan batas-batas, yaitu:

- a) Sebelah Utara : Rumah Jabatan Gubernur Sulteng (Siranindi)
- b) Sebelah Timur : Jalan Moh. Yamin;
- c) Sebelah Selatan : Jalan Radio;
- d) Sebelah Barat : Rumah Penduduk;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melalui Hj. Siti Norma Mardjanu, S.H, M.H, M.Si;

6. Membebani Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 24 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut

Hal. 27 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pemesanan material pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 002/SPPM/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Direktur PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;

2. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi Space Frame, Support system, Gording, dan Penutup Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 007/SPPP/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Direktur PT. GEAS PUTRA PRIMA;

3. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA, Nomor 4 tanggal 03 Februari 2004;

4. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-064/GTP/P/VII/12, tanggal 23 Juli 2012 senilai Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

5. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

6. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
8. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin III 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
10. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-013/GTP/P/II/13, tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 tentang Pembayaran Termin IV 5% sebesar Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
12. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-034/GEAS/P/XI/12, tanggal 7 November 2012 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 7 November 2012 tentang Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
14. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembayaran Termin II 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

16. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pembayaran Termin III 5% sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

18. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011;

19. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012;

20. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2013;

21. 1 (satu) bundel gambar rancangan pelaksanaan (DED) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

22. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2010;

23. 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal Juli 2011;

24. 1 (satu) bundel dokumen lelang Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

25. 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 30 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA KSO PT. FIRMAN ANUGERAH JAYA;
27. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor 027/504.a/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
28. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak I) Nomor 027/504.b/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor 027/893/Budpar-set/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
30. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012;
31. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:
- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - 3) Kuitansi Pembayaran tanggal 30 November 2011;
 - 4) Jaminan Uang Muka/Garansi Bank Nomor 14.43.11.00364.6.13.01.0 dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17847/SP2D-Ls/Ro.Keu/2011 tanggal 06 Desember 2011;
32. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 79,393% dengan nilai sebesar Rp3.816.000.000,00 yang meliputi:
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor 02798.a/Budpar-PP, tanggal 07 November 2012;

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tambah/Kurang untuk pembayaran Nomor 027/946.a/Budpar-set tanggal 07 November 2012;
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - 4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 08 November 2012;
 - 6) Kuitansi Pembayaran tanggal 08 November 2012;
 - 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18233/SP2D-LS/Ro.Keu/2012 tanggal 13 November 2012;
33. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 100% sebesar Rp1.645.250.000,00 yang meliputi:
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pertama oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 3) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.43.13.03637.8.13.01.0 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/022/SPP-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - 6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 05 April 2013;
 - 7) Kuitansi Pembayaran tanggal 05 April 2013;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01501/SP2D-LS/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;
34. 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
35. 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 32 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

37. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Izin Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Atas Beban Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun;

38. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tentang Penetapan/Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011, tanggal 10 Januari 2011;

39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012, tanggal 07 Januari 2012;

40. 1 (satu) unit bangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Moh. Yamin Palu dengan ukuran panjang 59,85 meter dan lebar 40,45 meter dengan batas-batas, yaitu:

- a) Sebelah Utara : Rumah Jabatan Gubernur Sulteng (Siranindi)
- b) Sebelah Timur : Jalan Moh. Yamin;
- c) Sebelah Selatan : Jalan Radio;
- d) Sebelah Barat : Rumah Penduduk;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

41. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 06.C/LHP/XIX.PLU/ 04/2013, tanggal 30 April 2013;

41.1. Asli Bukti setoran kepada rekening Pemegang Kas Daerah melalui Bank Sulteng sebesar Rp168.378.639,31,00 (seratus enam

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah tiga puluh satu sen) tanggal 20 Mei 2013;

41.2. Foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp168.378.639,31,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah tiga puluh satu sen) tertanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh DIAN WULANDARI, S.E., selaku Pemegang Kas;

42. Foto copy Surat Dukungan Struktur Space Frame dari CV. KARUNA ENGINEERING kepada PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA tertanggal 22 September 2011;

42.1. Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. KARUNA Nomor 15 tanggal 20 Januari 1998 yang dibuat oleh Notaris STEFANUS SINDHUNATHA;

42.2. Foto copy Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri No. 06/2011 tanggal 28 Januari 2011;

42.3. Foto copy Certificate Of Registration Of Death, No. 10/Kons-skm/leg/I/11 tanggal 07 Januari 2011;

42.4. Foto copy Surat Pemberitahuan Ref: 13.01/KRN-SF/09.11 tanggal 25 September 2011 kepada PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA dari CV. KARUNA ENGINEERING tentang adanya proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah di Palu;

43. Foto copy Surat No. 070A/GTP/X/09 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Penunjukan CV. KARUNA sebagai Perwakilan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA (dilegalisir);

43.1. Foto copy Surat No. 055/GTP/ES/IX/11 tanggal 26 September 2011 mengenai Penawaran Harga Space Frame dari PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA kepada PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA;

44. 1 (satu) berkas foto copy Review Design Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012;

45. 1 (satu) berkas asli Analisis Struktur Gedung Serbaguna tanggal 11 Januari 2012;

Hal. 34 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) berkas asli Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011;
47. 1 (satu) berkas foto copy As Built Drawing Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah;
48. Rincian Pembiayaan Rangka Space Frame dan Atap Gesdeck;
- 48.1. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 22 Oktober 2012;
- 48.2. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 24 November 2012;
- 48.3. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 28 Desember 2012;
- 48.4. Kuitansi untuk pembayaran panjar pembuatan Tower sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 18 Oktober 2012;
- 48.5. Nota pembelian Pipa dan Paku sebesar Rp24.429.200,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 16 Oktober 2012;
- 48.6. Kuitansi untuk pembayaran sisa upah pembuatan Tower sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 27 Oktober 2012;
- 48.7. Kuitansi untuk pembayaran Sewa Takel dan Sewa Mesin Las sebesar Rp16.505.000,00 (enam belas juta lima ratus lima ribu rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 28 Desember 2012;
- 48.8. Foto copy Rekening Koran Giro PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA Rekening Nomor 001-01.07.14050-4 Periode 24 April 2012 s/d 30 November 2012;
49. 1 (satu) berkas foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 912/313/PPHP-Budpar tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 38 (tiga puluh delapan) asli foto Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

51. 3 (tiga) asli foto Pengukuran Manual Luas Atap GSB Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

52. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pengujian Laboratorium Penyelidikan Tanah Nomor 01/LAB.ESDM/I/2012 Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012;

53. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Hasil Perhitungan Nilai Pekerjaan Terlaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 oleh Tim Ahli Pemda Sulawesi Tengah;

54. Foto copy Back Up Volume Terlaksana (Mutual Cek 100) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 oleh CV. ART NOUVEAU selaku Konsultan Pengawas tertanggal 22 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2118K/PID.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal, tanggal 24 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 36 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp774.949.407,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pemesanan material pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 002/SPPM/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Direktur PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;
2. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi Space Frame, Support system, Gording, dan Penutup Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 007/SPPP/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Direktur PT. GEAS PUTRA PRIMA;
3. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA, Nomor 4 tanggal 03 Februari 2004;
4. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-064/GTP/P/VII/12, tanggal 23 Juli

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 senilai Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

5. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

6. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

8. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin III 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

10. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-013/GTP/P/II/13, tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

11. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 tentang Pembayaran Termin IV 5% sebesar Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

Hal. 38 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-034/GEAS/P/XI/12, tanggal 7 November 2012 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 7 November 2012 tentang Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
14. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembayaran Termin II 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
16. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pembayaran Termin III 5% sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2013;
21. 1 (satu) bundel gambar rancangan pelaksanaan (DED) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2010;
23. 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal Juli 2011;
24. 1 (satu) bundel dokumen lelang Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
25. 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
26. 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA KSO PT. FIRMAN ANUGERAH JAYA;
27. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor 027/504.a/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
28. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak I) Nomor 027/504.b/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor 027/893/Budpar-set/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
30. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012;
31. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:

Hal. 40 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - 3) Kuitansi Pembayaran tanggal 30 November 2011;
 - 4) Jaminan Uang Muka/Garansi Bank Nomor 14.43.11.00364.6.13.01.0 dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17847/SP2D-Ls/Ro.Keu/2011 tanggal 06 Desember 2011;
32. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 79,393% dengan nilai sebesar Rp3.816.000.000,00 yang meliputi:
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor 02798.a/Budpar-PP, tanggal 07 November 2012;
 - 2) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tambah/Kurang untuk pembayaran Nomor 027/946.a/Budpar-set tanggal 07 November 2012;
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - 4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 08 November 2012;
 - 6) Kuitansi Pembayaran tanggal 08 November 2012;
 - 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18233/SP2D-LS/Ro.Keu/2012 tanggal 13 November 2012;
33. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 100% sebesar Rp1.645.250.000,00 yang meliputi:
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pertama oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 3) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.43.13.03637.8.13.01.0 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/022/SPP-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;

Hal. 41 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
- 6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 05 April 2013;
- 7) Kuitansi Pembayaran tanggal 05 April 2013;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01501/SP2D-LS/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;
34. 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
35. 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
36. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Izin Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Atas Beban Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun;
38. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011, tanggal 10 Januari 2011;
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012, tanggal 7 Januari 2012;
40. 1 (satu) unit bangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Moh. Yamin Palu dengan ukuran panjang 59,85 meter dan lebar 40,45 meter dengan batas-batas, yaitu:

Hal. 42 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebelah Utara : Rumah Jabatan Gubernur Sulteng (Siranindi);
- b) Sebelah Timur : Jalan Moh. Yamin;
- c) Sebelah Selatan : Jalan Radio;
- d) Sebelah Barat : Rumah Penduduk;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melalui Hj, Siti Norma Mardjanu, S.H., M.H., M.Si.;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali bertanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Maret 2017 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tertanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Alasan Pertama "Putusan yang dimohonkan untuk ditinjau kembali (*in casu* putusan Mahkamah Agung Nomor 2118K/Pid.Sus/2015) adalah putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa terkait dengan alasan keberatan ini, maka dengan ini Pemohon memberikan uraian yuridis sebagaimana terurai berikut ini:

Bahwa atas pertimbangan dan uraian sebelumnya di atas, maka oleh Mahkamah Agung memutuskan Perkara *a quo* dan dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan sebagaimana termuat pada bagian awal dari/dalam memori peninjauan kembali diatas, dimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2118 K/Pid.Sus/ 2015, tanggal 8 Juni 2016 tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa adapun kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2118 K/PID.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2016 tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada bagian amar dari putusan Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung hanya menyatakan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;

- Bahwa amar ini secara nyata telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa Moh.Iqbal Pakamundi, S.E., dalam perkara *a quo*, didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan Subsidiaritas, yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;

2) Bahwa dalam dakwaan Primair, Pasal yang didakwakan adalah Pasal 2 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara dalam dakwaan Subsidiar, Pasal yang didakwakan adalah Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3) Bahwa antara Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, masing-masing memiliki unsur pidana

yang berbeda, dimana perbedaan yang mendasar dari kedua Pasal tersebut (Pasal 2 dan Pasal 3) adalah terletak pada ada tidaknya jabatan/kewenangan/kedudukan yang disalahgunakan oleh/bagi Terdakwa;

4) Bahwa amar putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas secara nyata menjadi khilaf dan keliru karena tidak mencantumkan Pasal berapa dan dakwaan mana yang dianggap terbukti dilakukan oleh Terdakwa Moh.Iqbal Pakamundi, sehingga Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal berapa dan dakwaan apa yang dimaksud;

2. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya, telah secara tegas dan jelas mempertimbangkan dan memberikan penilaian bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dan penilaian dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas adalah selain merupakan pertimbangan dan penilaian yang sangat sederhana, juga merupakan pertimbangan dan penilaian yang tidak lengkap, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Agung hanya mengemukakan secara sederhana bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, namun Mahkamah Agung tidak menjelaskan atau menguraikan secara rinci, bahwa undang-undang mana/apa atau Peraturan mana/apa yang secara nyata diterapkan secara salah oleh *Judex Facti*;
- 2) Bahwa mengingat putusan bebas yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa Moh.Iqbal Pakamundi, SE., adalah Putusan yang selain berdasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, juga berdasarkan pada fakta hukum yang ada dan terungkap selama persidangan perkara *a quo* digelar (fakta mana sesuai dengan apa telah termuat dan terurai secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal, tanggal 24 Desember 2014, padahal halaman 134 sampai dengan halaman 142) serta pertimbangan hukumnya yang secara lengkap, jelas dan tegas pada halaman 142 alinea terakhir sampai dengan halaman 172 alinea pertama;
- 3) Bahwa dengan tidak diuraikannya oleh Mahkamah Agung mengenai peraturan dan hukum apa/mana yang secara nyata tidak diterapkan oleh *Judex Facti*, maka secara yuridis Putusan Mahkamah Agung *a quo* menjadi khilaf dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata, belum lagi mengenai hal-hal yang diuraikan oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangannya tersebut, hanyalah penguraian pertimbangan yang sifatnya mengulang dari uraian-uraian hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, bukan bersandar dan berdasar pada Fakta Hukum yang ada;
3. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 41 huruf b telah mempertimbangkan, "bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut

Hal. 45 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa adalah perbuatan secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan pada Tahun Anggaran 2011, Terdakwa sebagai Direktur PT. Anukana Utama Najaya KSO PT. Firman Anugrah Jaya adalah pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Hasinda Yotolemba selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/102/BUDPAR-SET, tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh saksi Drs.Suaib Djafar,M.Si dan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET, tertanggal 07 Januari 2012 yang ditandatangani saksi hj.Sitti Normamarjanu, S.H., M.Si., M.H.;
- Bahwa pengadaan lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Pusat pengembangan kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mulai dikerjakan dari tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 dan telah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia Lelang adalah PT. Anukana Utama Najaya KSO PT. Firman Anugrah Jaya berdasarkan SK No.027/53.6/Pan.Budpar-Set, tanggal 14 Oktober 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk Pajak;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saksi Drs.Suaib Djafar,M.Si selaku Pengguna Anggaran mendatangi Surat Perjanjian Nomor 027/505A/BUDPAR-SET yang merupakan Kontrak Induk dengan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, SE selaku rekanan yang dengan nilai kontrak Rp.6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan item pekerjaan yaitu pekerjaan Pembangunan gedung Serbaguna dengan total biaya Rp5.412.033.189,35 (lima miliar

Hal. 46 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua belas juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen) dan pekerjaan pembangunan Mushollah dengan total biaya fisik pembangunan sebesar Rp428.876.053,60 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah enam puluh sen);

- Bahwa guna menyesuaikan anggaran yang tersedia di Tahun Anggaran yang bersangkutan (tahun Anggaran 2011) dibuatkan Kontrak Anak yaitu Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 027/504.a/BUDPAR-SET/2011, tanggal 10 November 2011 dengan nilai Kontrak sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani Drs. Suaib Djafar, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., selaku rekanan pemenang tender atas proyek pembangunan gedung dan Surat perjanjian Nomor 027/893/BUDFAR-SET/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.461.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Norma Mardjanu selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan *a quo*;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan gedung Serbaguna tersebut telah dilakukan addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-Set/2012 tanggal 12 Mei 2012, yaitu perubahan waktu pekerjaan dari tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012 menjadi tanggal 10 November 2011 sampai dengan Desember 2012 dan perubahan volume pekerjaan gedung Serbaguna yang mengakibatkan item pekerjaan Mushollah dihilangkan untuk menutupi kekurangan penambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang sebagaimana addendum kontrak tersebut;

- Bahwa hasil akhir pekerjaan Pembangunan gedung serbaguna tersebut telah dilakukan pemeriksaan item pekerjaan oleh Tim Penerima Hasil pekerjaan (PHO) sebagaimana keterangan saksi Benyamin Buttulayuk, sekretaris dan Anggota Panitia Penerima Hasil pekerjaan

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memenuhi daftar kuantitas dan harga addendum kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pertama Nomor 912/3111PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012, yang ditandatangani oleh yang Penerima pekerjaan Pekerjaan (PHO). Konsultan Pengawas (CV. Paruju Counsultant Engginering) dan Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. selaku Penyedia Barang;

Bahwa atas dasar Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani Terdakwa tersebut, maka pekerjaan Pembangunan Gedung Sebaguna tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku PT. Anukana Utama Najaya dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D dan SPM yaitu Pembayaran pertama tanggal 30 November 2011 sebesar Rp876.136.361,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan setelah dikurangi PPN sebesar Rp87.613.636,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian Pembayaran ke-2 (kedua) tanggal 8 November 2012 sebesar Rp3.469.090.909,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dikurangi PPN sebesar Rp346.909.091,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Pembayaran ke-3 Rp1.495.681.819,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dikurangi PPN sebesar Rp149.568.181,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total pembayaran yang diterima oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, SE., Direktur PT. Anukana Utama Najaya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setelah dikurangi Total PPN sebesar Rp584.090.908,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) adalah sebesar Rp5.840.909.092,00 (lima miliar delapan ratus

Hal. 48 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan hasil perhitungan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu yang dijadikan dasar oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen) sebagaimana LHPK Nomor 5R-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan secara Tidak Benar yang dialporkan oleh Panitia Pengawas dan Pemeriksa Barang, tanpa melakukan tugas dan fungsinya selaku Pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna tersebut, haruslah dipersalahkan dan bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil yang mengakibatkan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen);
- Bahwa Pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, bukanlah merupakan suatu pertimbangan yang lengkap secara yuridis, karena selain telah tidak menguraikan peristiwa hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ada dan bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mana/apa, namun tidak lebih hanya menguraikan peristiwa Hukum namun tidak mempertimbangkan secara detail mengenai peristiwa hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa secara nyata telah melanggar suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan tidak dikemukakannya tentang aturan hukum yang secara tegas dan jelas telah dilanggar oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., atau uraian pertimbangan yang terkait dengan

Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



peristiwa hukum yang secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan, maka jelasnya secara yuridis bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut juga menjadi putusan yang khilaf dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata;

4. Bahwa demikian pula halnya terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung yang termuat pada halaman 44 huruf c, dimana Mahkamah Agung telah mempertimbangkan: "Bahwa dari fakta hukum dan perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani perjanjian/kontrak kerja ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tidak benar yang berakibat adanya pembayaran kepada Terdakwa telah berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan menandatangani perjanjian/kontrak kerja yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dan berakibat adanya pembayaran dan menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah perbuatan korupsi; Bahwa terkait dengan Pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, maka berikut ini Pemohon (Terpidana Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.) memberikan tanggapan yuridis sebagaimana terurai berikut ini:

- Bahwa selisih kekurangan pekerjaan yang menyebabkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah empat puluh delapan sen), bukanlah merupakan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, melainkan hanyalah uraian peristiwa yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diuraikan kembali oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan;
- Bahwa kerugian negara yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas adalah kerugian Negara yang sesungguhnya tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa lahirnya/munculnya jumlah kerugian Negara senilai Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah empat puluh delapan sen) adalah hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah yang bersumber atau berdasarkan pada Hasil Perhitungan Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako terkait dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan volume dari beberapa item pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, dimana hasil perhitungan dimaksud

HASIL PERHITUNGAN TIM AHLI UNTAD / TIPIKOR

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI TENGAH
LOKASI : KOTAPALU
TH.ANGGARAN : TAHUN 2011-2012

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAKAWAL		AMANDEMEN (CCO)		TIM AHLIUNTAD/TIPIKOR	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(E x D)	G	H=(G x D)	K	L=(K x D)
	1. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA								
A.	PEKERJAAN LANTAI 1								
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Listrik Kerja	Ls	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00
2	Air Kerja	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00
3	Direksi Kit	M ²	1.065.486,50	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00
4	Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan	M ²	6.500,00	3.876,000	25.194.000,00	3.876,000	25.194.000,00	2.365,000	15.372.500,00
5	Pengukuran+Pasang Bouplank	M ¹	44.100,00	186,000	8.202.600,00	186,000	8.202.600,00	192,000	8.467.200,00
					60.575.357,00		60.575.357,00		51.018.457,00
A.2	PEKERJAANTANAH								
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	24.200,00	241,920	5.854.464,00	459,020	11.108.284,00	381,899	9.241.955,80
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	108.700,00	442,400	48.088.880,00	83,900	9.119.930,00	85,300	9.272.110,00
3	UruganTanah Kembali	M ³	8.000,00	60,480	483.840,00	114,755	918.040,00	95,475	763.800,00
4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	M ³	141.200,00	768,000	108.441.600,00	1.248,000	176.217.600,00	1.223,543	172.764.271,60
					162.868.784,00		197.363.854,00		192.042.137,40
A.3	PEKERJAANPONDASI								
1	Pondasi Lajur	M ³	4.231.300,00	80,640	341.212.032,00	88,240	373.369.912,00	89,488	378.650.574,40
2	Pondasi Plat Setempat	M ³	4.231.300,00	11,340	47.982.942,00	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50
3	Pondasi Plat Setempat (Dudukan Support)	M ³	4.231.300,00	-	-	5,288	22.375.114,40	2,700	11.424.510,00
4	Pondasi Batu Kali	M ³	464.100,00	130,320	60.481.512,00	65,441	30.371.059,31	57,200	26.546.520,00
5	Aanstamping	M ³	228.800,00	16,080	3.679.104,00	-	-	-	-
					453.355.590,00		470.862.083,21		461.367.601,90

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEMEN(CCO)		TIM AHLIUNTAD/TIPIKOR	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(E x D)	G	H=(G x D)	K	L=(K x D)
A.4	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Rabat Bawah Pondasi Lajur	M ³	630.900,00	20,580	12.983.922,00	17,675	11.151.157,50	17,800	11.230.020,00
2	Beton Rabat Bawah Pondasi	M ³	630.900,00	-	-	3,525	2.223.922,50	3,525	2.223.922,50
3	Beton Balok Sloof Kopel 20/40 (S1)	M ³	4.698.000,00	81,024	380.650.752,00	35,190	165.322.620,00	34,762	163.311.876,00
4	Beton Balok Sloof Praktis 15/20	M ³	5.407.000,00	1,440	7.786.080,00	4,716	25.499.412,00	4,427	23.936.789,00
5	Beton Kolom 20/20 (K1)	M ³	7.295.400,00	38,160	278.392.464,00	31,971	233.241.233,40	30,564	222.976.605,60
6	Beton Kolom 28/33 (Dudukan)	M ³	7.295.400,00	-	-	5,654	41.248.191,60	5,378	39.234.661,20
7	Beton Kolom 20/60 (K2)	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.316,00	17,301	109.914.983,10	17,247	109.571.915,70

Hal. 51 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Beton Kolom 60/60 (K3)	M ³	5.410.700,00	7,980	43.177.386,00	6,189	33.486.822,30	6,190	33.492.233,00
9	Beton Kolom Praktis 15/15	M ³	6.112.900,00	2,280	13.937.412,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	2,160	18.207.504,00	-	-	-	-
11	Beton Plat Tegangan	M ³	4.753.500,00	36,720	174.548.520,00	-	-	-	-
12	Beton Plat Tangga	M ³	8.049.900,00	-	-	11,710	94.264.329,00	11,868	95.536.213,20
A.5 PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN					1.081.167.356,40		716.352.671,40		701.514.236,20
1	Pasangan Dinding Bata 1: 3	M ²	118.000,00	-	-	191,620	22.611.160,00	180,921	21.348.678,00
B PEKERJAAN LANTAI 2									
B.1 PEKERJAAN BETON									
1	Beton Plat Lantai T=12 cm	M ³	4.753.500,00	6,048	28.749.168,00	78,860	374.861.010,00	74,817	355.642.609,50
2	Beton Plat	M ³	4.753.500,00	-	-	12,472	59.285.652,00	9,821	46.684.123,50
3	Beton Balok	M ³	4.500.200,00	-	-	6,216	27.973.243,20	6,216	27.973.243,20
4	Beton Balok	M ³	4.698.000,00	-	-	102,785	482.883.930,00	101,452	476.621.496,00
5	Beton Balok	M ³	7.775.900,00	5,352	41.616.616,00	4,400	34.213.960,00	4,440	34.524.996,00
6	Beton Balok	M ³	7.295.400,00	36,840	268.762.530,00	26,145	190.738.233,00	21,129	154.144.506,60
7	Beton Kolom	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.310,00	30,240	192.117.744,00	26,146	166.108.152,60
8	Beton Kolom	M ³	5.410.700,00	-	-	5,040	27.269.928,00	4,710	25.484.397,00
9	Beton Kolom	M ³	6.112.900,00	6,700	40.956.430,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	18,400	155.100.960,00	-	-	-	-
					686.669.027,20		1.389.343.700,20		1.287.183.524,40

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEMEN (CCO)		TIMAH L IUNTAD/ TIPIKOR	
				VOL	JUMLAH H	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(E x D)	G	H=(G x D)	K	L=(K x D)
C PEKERJAAN ATAP									
C.1 PEKERJAAN RANGKA & PENUTUP ATAP									
1	Pasang Rangka Atap Selasar	Kg	21.000,00	8.179,890	171.777.690,00	-	-	-	-
2	Pasang Gording Atap Selasar	Kg	21.000,00	6.784,880	142.482.480,00	-	-	-	-
3	Pasang Trektang Kuda2 dan Ikatan Angind.16	Kg	15.305,00	456,750	6.990.558,75	-	-	-	-
4	Pasang Rangka Atap Utama Space Frame	M ²	1.695.000,00	1.296,000	2.196.720.000,00	1.652,983	2.801.806.939,82	1.280,000	2.169.600.000,00
5	Kolom Support	Bh	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Penutup Atap Spandex	M ²	255.000,00	1.059,200	270.096.000,00	-	-	-	-
7	Penutup Atap Gesdeck 0,35 mm	M ²	110.100,00	-	-	1.652,983	181.993.477,33	1.652,000	181.885.200,00
8	Pasang Rangka Atap Usuk dan Reng Galvalum	M ²	256.283,70	480,000	123.016.176,00	-	-	-	-
9	Pasang Genteng Metal	M ²	110.100,00	480,000	52.848.000,00	-	-	-	-
10	Pasang Bubungan Genteng Metal	M ¹	55.539,00	30,000	1.666.170,00	-	-	-	-
11	Pasang Kalsiplank 1,2x30	M ¹	30.000,00	60,000	1.800.000,00	-	-	-	-
					2.967.397.074,75		2.983.800.417,15		2.351.485.200,00
1. JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA					5.412.033.189,35		5.840.909.242,95		5.065.959.834,90
2. JUMLAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA					428.876.053,60		-		-
3. JUMLAH (1 +2)					5.840.909.242,95		5.840.909.242,95		5.065.959.834,90

2) Bahwa hasil Perhitungan Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako sebagaimana termuat dalam Tabel tersebut di atas, secara nyata telah terbantahkan dalam persidangan perkara *a quo* oleh 3 (tiga) pihak sekaligus, yakni Konsultan pengawas dan Tim ahli Provinsi Sulawesi Tengah serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang dihadiri langsung oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa itu sendiri serta Ir. Nicodemus Rappang selaku Wakil dari Tim ahli dari Fakutas Teknik Universitas Tadulako,



dimana dari Ketiga pihak tersebut, masing-masing telah melakukan Perhitungan tentang Hasil Volume Terlaksana dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, dan dari hasil perhitungan yang tersebut, ketiga-tiganya berkesimpulan bahwa hasil volume terlaksana tidak ada yang kurang, malahan terdapat kelebihan Pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.;

3) Bahwa oleh karena berdasarkan hasil perhitungan yang ada dan ternyata hasil volume terlaksana secara teknis tidak ada yang kurang, maka secara yuridis jumlah kerugian Negara yang kemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah senilai Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen) haruslah dianggap tidak pernah ada, mengingat perhitungan kerugian Negara tersebut hanyalah berdasarkan/ bersandarkan pada perhitungan kekurangan volume secara tehnik yang dilakukan oleh tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang secara nyata telah terbantahkan berdasarkan fakta persidangan dalam perkara *a quo*;

4) Bahwa untuk lebih nyata dan lebih memudahkan bagi Mahkamah dalam menilai fakta hukum terkait dengan hasil perhitungan volume terlaksana dari ketiga pihak yang dimaksud tersebut di atas, maka bersama ini kembali ditampilkan table perbandingan hasil perhitungan volume terlaksana sesuai versi dari tim ahli Fakultas Teknik Untad, versi konsultan pengawas, versi tim ahli Provinsi Sulawesi Tengah dan Versi Hasil Pemeriksaan Setempat, dimana tabel ini telah pernah termuat sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal, tanggal 24 Desember 2014, pada halaman 141 A dan halaman 141 B, dimana tabel tersebut jika diurai satu persatu maka hasil Akan seperti tabel sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN KONSULTAN PENGAWAS

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI TENGAH
LOKASI : KOTA PALU
TH.ANGGARAN : TAHUN 2011-2012

				KONTRAKAWAL	AMANDEMEN (CCO)	KONSULTAN PENGAWAS
--	--	--	--	-------------	-----------------	--------------------

Hal. 53 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAI AN	SAT	HARGA	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
	1.PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA								
A.	PEKERJAAN LANTAI 1								
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Listrik Kerja	Ls	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00
2	Air Kerja	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00
3	Direksi Kit	M ²	1.065.486,50	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00
4	Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan	M ²	6.500,00	3.876,000	25.194.000,00	3.876,000	25.194.000,00	5.698,350	37.039.275,00
5	Pengukuran+Pasang Bouplank	M ¹	44.100,00	186,000	8.202.600,00	186,000	8.202.600,00	196,000	8.643.600,00
					60.575.357,00		60.575.357,00		72.861.632,00
A.2	PEKERJAANTANAH								
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	24.200,00	241,920	5.854.464,00	459,020	11.108.284,00	461,810	11.175.802,00
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	108.700,00	442,400	48.088.880,00	83,900	9.119.930,00	83,900	9.119.930,00
3	Urugan Tanah Kembali	M ³	8.000,00	60,480	483.840,00	114,755	918.040,00	115,450	923.600,00
4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	M ³	141.200,00	768,000	108.441.600,00	1.248,000	176.217.600,00	1.456,800	205.700.160,00
					162.868.784,00		197.363.854,00		226.919.492,00
A.3	PEKERJAANPONDASI								
1	Pondasi Lajur	M ³	4.231.300,00	80,640	341.212.032,00	88,240	373.369.912,00	88,320	373.708.416,00
2	Pondasi Plat Setempat	M ³	4.231.300,00	11,340	47.982.942,00	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50
3	Pondasi Plat Setempat (Dudukan Support)	M ³	4.231.300,00	-	-	5,288	22.375.114,40	5,400	22.849.020,00
4	Pondasi Batu Kali	M ³	464.100,00	130,320	60.481.512,00	65,441	30.371.059,31	85,840	39.838.344,00
5	Aanstamping	M ³	228.800,00	16,080	3.679.104,00	-	-	-	-
					453.355.590,00		470.862.083,21		481.141.777,50

NO	URAI AN	SAT	HARGA	KONTRAK AWAL		AMANDEMEN(CCO)		KONSULTAN PENGAWAS	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
A.4	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Rabat Bawah Pondasi Lajur	M ³	630.900,00	20,580	12.983.922,00	17,675	11.151.157,50	17,820	11.242.638,00
2	Beton Rabat Bawah Pondasi Titik	M ³	630.900,00	-	-	3,525	2.223.922,50	3,530	2.227.077,00
3	Beton Balok Sloof Kopel 20/40 (S1)	M ³	4.698.000,00	81,024	380.650.752,00	35,190	165.322.620,00	36,640	172.134.720,00
4	Beton Balok Sloof Praktis 15/20	M ³	5.407.000,00	1,440	7.786.080,00	4,716	25.499.412,00	4,716	25.499.412,00
5	Beton Kolom 30/30 (K1)	M ³	7.295.400,00	38,160	278.392.464,00	31,971	233.241.233,40	32,360	236.079.144,00
6	Beton Kolom 28/33 (Dudukan Sapot)	M ³	7.295.400,00	-	-	5,654	41.248.191,60	5,840	42.605.136,00
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.316,40	17,301	109.914.983,10	17,960	114.101.676,00
8	Beton Kolom 60/60 (K3)	M ³	5.410.700,00	7,980	43.177.386,00	6,189	33.486.822,30	6,630	35.872.941,00
9	Beton Kolom Praktis 15/15	M ³	6.112.900,00	2,280	13.937.412,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	2,160	18.207.504,00	-	-	-	-
11	Beton Plat Tribune	M ³	4.753.500,00	36,720	174.548.520,00	-	-	-	-
					1.081.167.356,40		716.352.671,40		768.641.643,00
A.5	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN								
1	Pasangan Dinding Bata 1: 3	M ²	118.000,00	-	-	191,620	22.611.160,00	193,420	22.823.560,00
							22.611.160,00		22.823.560,00
B	PEKERJAAN LANTAI 2								
B.1	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Plat Lantai T=12 cm	M ³	4.753.500,00	6,048	28.749.168,00	78,860	374.861.010,00	78,860	374.861.010,00
2	Beton Plat Entrance	M ³	4.753.500,00	-	-	12,472	59.285.652,00	12,472	59.285.652,00
3	Beton Balok 30/70 (B2)	M ³	4.500.200,00	-	-	6,216	27.973.243,20	6,216	27.973.243,20
4	Beton Balok 20/40 (B1)	M ³	4.698.000,00	-	-	102,785	482.883.930,00	102,785	482.883.930,00
5	Beton Balok 15/40 (B6)	M ³	7.775.900,00	5,352	41.616.616,80	4,400	34.213.960,00	5,640	43.856.076,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Beton Kolom 30/30 (K1)	M ³	7.295.400,00	36,840	268.762.536,00	26,145	190.738.233,00	26,145	190.738.233,00
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.316,40	30,240	192.117.744,00	30,580	194.277.798,00
8	Beton Kolom 60/60 (K3)	M ³	5.410.700,00	-	-	5,040	27.269.928,00	5,250	28.406.175,00
9	Beton Kolom 15/15 (KP)	M ³	6.112.900,00	6,700	40.956.430,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	18,400	155.100.960,00	-	-	-	-
					686.669.027,20		1.389.343.700,20		1.402.282.117,20

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEN (CCO)		KONSULTAN PENGAWAS	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
C	PEKERJAAN ATAP								
C.1	PEKERJAAN RANGKA & PENUTUP ATAP								
1	Pasang Rangka Atap Selasar	Kg	21.000,00	8.179,890	171.777.690,00	-	-	-	-
2	Pasang Gording Atap Selasar	Kg	21.000,00	6.784,880	142.482.480,00	-	-	-	-
3	Pasang Trekstang Kuda2 dan Ikatan Angind.16	Kg	15.305,00	456,750	6.990.558,75	-	-	-	-
4	Pasang Rangka Atap Utama Space Frame	M ²	1.695.000,00	1.296,000	2.196.720.000,00	1.652,983	2.801.806.939,82	1.829,280	3.100.629.600,00
5	Kolom Support	Bh	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Penutup Atap Spandex	M ²	255.000,00	1.059,200	270.096.000,00	-	-	-	-
7	Penutup Atap Gesdeck 0,35 mm	M ²	110.100,00	-	-	1.652,983	181.993.477,33	1.829,280	201.403.728,00
8	Pasang Rangka Atap Usuk dan Reng Galvalum	M ²	256.283,70	480,000	123.016.176,00	-	-	-	-
9	Pasang Genteng Metal	M ²	110.100,00	480,000	52.848.000,00	-	-	-	-
10	Pasang Bubungan Genteng Metal	M ¹	55.539,00	30,000	1.666.170,00	-	-	-	-
11	Pasang Kalsiplank 1,2x30	M ¹	30.000,00	60,000	1.800.000,00	-	-	-	-
					2.967.397.074,75		2.983.800.417,15	-	3.302.033.328,00
	1. JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA				5.412.033.189,35		5.840.909.242,95		6.276.703.569,70
	2. JUMLAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA				428.876.053,60				-
	3. JUMLAH (1 + 2)				5.840.909.242,95		5.840.909.242,95		6.276.703.569,70

Bahwa dari tampilan tabel tersebut di atas, maka terlihat secara tegas dan jelas bahwa volume pekerjaan yang terlaksana dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat pengembangan Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah mencapai Rp6.276.703.569,70 (enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen);

Bahwa jika jumlah pekerjaan yang terlaksana tersebut diperhadapkan atau dibandingkan dengan rill kost (jumlah uang/ dana yang diterima) oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., yakni senilai Rp5.840.909.242,95 (lima miliar delapan ratus empat puluh dua sembilan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) maka secara nyata dan jelas terdapat adanya kelebihan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. yakni sebesar Rp435.794.306,75 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah tujuh puluh lima sen);

Hal. 55 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan hasil perhitungan dari Konsultan Pengawas sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa dari pekerjaan Pembangunan gedung Serbaguna Pusat pengembangan Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak terjadi adanya kerugian Negara;

Bahwa selanjutnya tampilkan hasil perhitungan volume terlaksana yang dilakukan oleh Tim Ahli Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk table berikut ini:

HASIL PERHITUNGAN TIM AHLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI TENGAH
LOKASI : KOTA PALU
TH.ANGGARAN : TAHUN 2011-2012

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAKAWAL		AMANDEMEN (CCO)		TIM AHLI PROP SULTENG	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
1.PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA									
A.	PEKERJAAN LANTAI 1								
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Listrik Kerja	Ls	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00
2	Air Kerja	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00
3	Direksi Kit	² M	1.065.486,50	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00
4	Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan	² M	6.500,00	3.876,000	25.194.000,00	3.876,000	25.194.000,00	5.684,300	36.947.950,00
5	Pengukuran+Pasang Bouplank	¹ M	44.100,00	186,000	8.202.600,00	186,000	8.202.600,00	196,000	8.643.600,00
					60.575.357,00		60.575.357,00		72.770.307,00
A.2	PEKERJAANTANAH								
1	Galian Tanah Pondasi	³ M	24.200,00	241,920	5.854.464,00	459,020	11.108.284,00	459,276	11.114.488,88
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	³ M	108.700,00	442,400	48.088.880,00	83,900	9.119.930,00	84,940	9.232.978,00
3	UruganTanah Kembali	³ M	8.000,00	60,480	483.840,00	114,755	918.040,00	114,819	918.552,80
4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	³ M	141.200,00	768,000	108.441.600,00	1.248,000	176.217.600,00	1.253,120	176.940.500,23
					162.868.784,00		197.363.854,00		198.206.519,91
A.3	PEKERJAANPONDASI								
1	Pondasi Lajur	³ M	4.231.300,00	80,640	341.212.032,00	88,240	373.369.912,00	88,318	373.699.953,40
2	Pondasi Plat Setempat	³ M	4.231.300,00	11,340	47.982.942,00	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50
3	Pondasi Plat Setempat (Dudukan Support)	³ M	4.231.300,00	-	-	5,288	22.375.114,40	5,625	23.801.062,50
4	Pondasi Batu Kali	³ M	464.100,00	130,320	60.481.512,00	65,441	30.371.059,31	80,754	37.477.760,61
5	Aanstamping	³ M	228.800,00	16,080	3.679.104,00	-	-	-	-
					453.355.590,00		470.862.083,21		479.724.774,01

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEMEN(CCO)		TIM AHLI PROP SULTENG	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
A.4	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Rabat Bawah Pondasi Lajur	³ M	630.900,00	20,580	12.983.922,00	17,675	11.151.157,50	17,815	11.239.483,50

Hal. 56 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Beton Rabat Bawah Pondasi Titik	M ³	630.900,00	-	-	3,525	2.223.922,50	4,650	2.933.685,00
3	Beton Balok Sloof Kopel 20/40 (S1)	M ³	4.698.000,00	81,024	380.650.752,00	35,190	165.322.620,00	36,639	172.128.142,80
4	Beton Balok Sloof Praktis 15/20	M ³	5.407.000,00	1,440	7.786.080,00	4,716	25.499.412,00	4,864	26.299.648,00
5	Beton Kolom 30/30 (K1)	M ³	7.295.400,00	38,160	278.392.464,00	31,971	233.241.233,40	32,195	234.875.111,18
6	Beton Kolom 28/33 (Dudukan Sapot)	M ³	7.295.400,00	-	-	5,654	41.248.191,60	5,655	41.254.611,55
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.316,40	17,301	109.914.983,10	17,473	111.008.478,67
8	Beton Kolom 60/60 (K3)	M ³	5.410.700,00	7,980	43.177.386,00	6,189	33.486.822,30	6,459	34.947.062,02
9	Beton Kolom Praktis 15/15	M ³	6.112.900,00	2,280	13.937.412,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	2,160	18.207.504,00	-	-	-	-
11	Beton Plat Tribune	M ³	4.753.500,00	36,720	174.548.520,00	-	-	-	-
					1.081.167.356,40		716.352.671,40		729.029.440,74
A.5 PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN									
1	Pasangan Dinding Bata 1: 3	M ²	118.000,00	-	-	191,620	22.611.160,00	193,628	22.848.080,40
					-		22.611.160,00		22.848.080,40
B PEKERJAAN LANTAI 2									
B.1 PEKERJAAN BETON									
1	Beton Plat Lantai T=12 cm	M ³	4.753.500,00	6,048	28.749.168,00	78,860	374.861.010,00	78,888	374.994.108,00
2	Beton Plat Entrance	M ³	4.753.500,00	-	-	12,472	59.285.652,00	12,513	59.478.762,94
3	Beton Balok 30/70 (B2)	M ³	4.500.200,00	-	-	6,216	27.973.243,20	6,233	28.048.846,56
4	Beton Balok 20/40 (B1)	M ³	4.698.000,00	-	-	102,785	482.883.930,00	102,820	483.050.239,20
5	Beton Balok 15/40 (B6)	M ³	7.775.900,00	5,352	41.616.616,80	4,400	34.213.960,00	4,788	37.231.009,20
6	Beton Kolom 30/30 (K1)	M ³	7.295.400,00	36,840	268.762.536,00	26,145	190.738.233,00	26,148	190.758.660,12
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.316,40	30,240	192.117.744,00	30,240	192.117.744,00
8	Beton Kolom 60/60 (K3)	M ³	5.410.700,00	-	-	5,040	27.269.928,00	5,248	28.394.487,89
9	Beton Kolom 15/15 (KP)	M ³	6.112.900,00	6,700	40.956.430,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	18,400	155.100.960,00	-	-	-	-
					686.669.027,20		1.389.343.700,20		1.394.073.857,91

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEMEN (CCO)		TIM AHLI PROP SULTENG	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
C PEKERJAAN ATAP									
C.1 PEKERJAAN RANGKA & PENUTUP ATAP									
1	Pasang Rangka Atap Selasar	Kg	21.000,00	8.179,890	171.777.690,00	-	-	-	-
2	Pasang Gording Atap Selasar	Kg	21.000,00	6.784,880	142.482.480,00	-	-	-	-
3	Pasang Trekstang Kuda2 dan Ikatan Angind.16	Kg	15.305,00	456,750	6.990.558,75	-	-	-	-
4	Pasang Rangka Atap Utama Space Frame	M ²	1.695.000,00	1.296,000	2.196.720.000,00	1.652,983	2.801.806.939,82	1.825,830	3.094.781.850,00
5	Kolom Support	Bh	10.000.000,00	-	-	-	-	12,000	120.000.000,00
6	Penutup Atap Spandex	M ²	255.000,00	1.059,200	270.096.000,00	-	-	-	-
7	Penutup Atap Gesdeck 0,35 mm	M ²	110.100,00	-	-	1.652,983	181.993.477,33	1.882,050	207.213.705,00
8	Pasang Rangka Atap Usuk dan Reng Galvalum	M ²	256.283,70	480,000	123.016.176,00	-	-	-	-
9	Pasang Genteng Metal	M ²	110.100,00	480,000	52.848.000,00	-	-	-	-
10	Pasang Bubungan Genteng Metal	M ¹	55.539,00	30,000	1.666.170,00	-	-	-	-
11	Pasang Kalsiplank 1,2x30	M ¹	30.000,00	60,000	1.800.000,00	-	-	-	-
					2.967.397.074,75		2.983.800.417,15		3.421.995.555,00
1. JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA					5.412.033.189,35		5.412.033.189,35		5.840.909.242,95
2. JUMLAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA					428.876.053,60		428.876.053,60		-
3. JUMLAH (1 +2)					5.840.909.242,95		5.840.909.242,95		5.840.909.242,95

Bahwa dari tampilan tabel tersebut di atas, maka terlihat secara tegas dan jelas bahwa volume pekerjaan yang terlaksana dalam pekerjaan Pembangunan gedung Serbaguna Pusat pengembangan Kebudayaan

Hal. 57 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah mencapai Rp6.318.648.534,97 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen);

Bahwa jika jumlah pekerjaan yang terlaksana tersebut diperhadapkan atau dibandingkan dengan rill kost (Jumlah uang/dana yang diterima) oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., yakni senilai Rp5.840.909.242,95 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) maka secara nyata dan jelas terdapat adanya kelebihan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. yakni sebesar Rp477.739.292,02 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah kosong dua sen);

Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan hasil perhitungan Dari Tim Ahli Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak terjadi adanya kerugian Negara, malahan Negara diuntungkan senilai Rp477.739.292,02 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah kosong dua sen);

Bahwa selanjutnya ditampilkan hasil perhitungan volume terlaksana yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa Iqbal Pakamundi, S.E. serta turut pula hadir Bapak Ir. Nicodemus Ruppang selaku wakil dari Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako dalam persidangan Setempat (pemeriksaan setempat) yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 dalam bentuk table berikut ini:

HASIL PERSIDANGAN SETEMPAT

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI TENGAH**
LOKASI : **KOTA PALU**
TH.ANGGARAN : **TAHUN 2011-2012**

				KONTRAKAWAL	AMANDEMEN (CCO)	PERSIDANGAN SETEMPAT
--	--	--	--	-------------	-----------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAI AN	SAT	HARGA	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
	1.PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA								
A.	PEKERJAAN LANTAI 1								
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Listrik Kerja	Ls	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00
2	Air Kerja	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00
3	Direksi Kit	M ²	1.065.486,50	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00
4	Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan	M ²	6.500,00	3.876,000	25.194.000,00	3.876,000	25.194.000,00	5.636,300	36.635.950,00
5	Pengukuran+Pasang Bouplank	M ¹	44.100,00	186,000	8.202.600,00	186,000	8.202.600,00	196,000	8.643.600,00
					60.575.357,00		60.575.357,00	-	72.458.307,00
A.2	PEKERJAANTANAH								
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	24.200,00	241,920	5.854.464,00	459,020	11.108.284,00	459,276	11.114.479,20
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M ³	108.700,00	442,400	48.088.880,00	83,900	9.119.930,00	84,940	9.232.978,00
3	Urugan Tanah Kembali	M ³	8.000,00	60,480	483.840,00	114,755	918.040,00	114,819	918.552,00
4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	M ³	141.200,00	768,000	108.441.600,00	1.248,000	176.217.600,00	1.291,171	182.313.336,73
					162.868.784,00		197.363.854,00		203.579.345,93
A.3	PEKERJAANPONDASI								
1	Pondasi Lajur	M ³	4.231.300,00	80,640	341.212.032,00	88,240	373.369.912,00	88,318	373.699.953,40
2	Pondasi Plat Setempat	M ³	4.231.300,00	11,340	47.982.942,00	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50
3	Pondasi Plat Setempat (Dudukan Support)	M ³	4.231.300,00	-	-	5,288	22.375.114,40	5,625	23.801.062,50
4	Pondasi Batu Kali	M ³	464.100,00	130,320	60.481.512,00	65,441	30.371.059,31	84,616	39.270.285,60
5	Aanstamping	M ³	228.800,00	16,080	3.679.104,00	-	-	-	-
					453.355.590,00		470.862.083,21		481.517.299,00

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEMEN(CCO)		PERSIDANGAN SETEMPAT	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(ExD)	G	H=(G xD)	K	L=(KxD)
A.4	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Rabat Bawah Pondasi Lajur	M ³	630.900,00	20,580	12.983.922,00	17,675	11.151.157,50	17,815	11.239.483,50
2	Beton Rabat Bawah Pondasi Titik	M ³	630.900,00	-	-	3,525	2.223.922,50	4,650	2.933.685,00
3	Beton Balok Sloof Kopel 20/40 (S1)	M ³	4.698.000,00	81,024	380.650.752,00	35,190	165.322.620,00	35,259	165.647.721,60
4	Beton Balok Sloof Praktis 15/20	M ³	5.407.000,00	1,440	7.786.080,00	4,716	25.499.412,00	4,864	26.299.648,00
5	Beton Kolom 30/30 (K1)	M ³	7.295.400,00	38,160	278.392.464,00	31,971	233.241.233,40	32,195	234.875.403,00
6	Beton Kolom 28/33 (Dudukan Sapot)	M ³	7.295.400,00	-	-	5,654	41.248.191,60	5,655	41.255.487,00
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.316,40	17,301	109.914.983,10	17,473	111.007.716,30

8	Beton Kolom 60/60 (K3)	M ³	5.410.700,00	7,980	43.177.386,00	6,189	33.486.822,30	6,459	34.947.062,02
9	Beton Kolom Praktis 15/15	M ³	6.112.900,00	2,280	13.937.412,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	2,160	18.207.504,00	-	-	-	-
11	Beton Plat Tribune	M ³	4.753.500,00	36,720	174.548.520,00	-	-	-	-
					1.081.167.356,40		716.352.671,40		722.549.424,44
A.5	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN								
1	Pasangan Dinding Bata 1: 3	M ²	118.000,00	-	-	191,620	22.611.160,00	224,060	26.439.080,00
					-		22.611.160,00		26.439.080,00
B	PEKERJAAN LANTAI 2								
B.1	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Plat Lantai T=12 cm	M ³	4.753.500,00	6,048	28.749.168,00	78,860	374.861.010,00	78,888	374.994.108,00
2	Beton Plat Entrance	M ³	4.753.500,00	-	-	12,472	59.285.652,00	12,513	59.478.762,94
3	Beton Balok 30/70 (B2)	M ³	4.500.200,00	-	-	6,216	27.973.243,20	6,233	28.048.846,56

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Beton Balok 20/40 (B1)	M ³	4.698.000,00	-	-	102,785	482.883.930,00	102,820	483.048.360,00
5	Beton Balok 15/40 (B6)	M ³	7.775.900,00	5,352	41.616.616,80	4,400	34.213.960,00	4,788	37.231.009,20
6	Beton Kolom 30/30 (K1)	M ³	7.295.400,00	36,840	268.762.536,00	26,145	190.738.233,00	26,148	190.760.119,20
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	M ³	6.353.100,00	23,844	151.483.316,40	30,240	192.117.744,00	30,240	192.117.744,00
8	Beton Kolom 60/60 (K3)	M ³	5.410.700,00	-	-	5,040	27.269.928,00	5,248	28.394.487,89
9	Beton Kolom 15/15 (KP)	M ³	6.112.900,00	6,700	40.956.430,00	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	M ³	8.429.400,00	18,400	155.100.960,00	-	-	-	-
					686.669.027,20		1.389.343.700,20	-	1.394.073.437,79

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEMEN (CCO)		PERSIDANGAN SETEMPAT	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(E x D)	G	H=(G x D)	K	L=(K x D)
C	PEKERJAAN ATAP								
C.1	PEKERJAAN RANGKA & PENUTUP ATAP								
1	Pasang Rangka Atap Selasar	Kg	21.000,00	8.179,890	171.777.690,00	-	-	-	-
2	Pasang Gording Atap Selasar	Kg	21.000,00	6.784,880	142.482.480,00	-	-	-	-
3	Pasang Trekstang Kuda2 dan Ikatan Angind.16	Kg	15.305,00	456,750	6.990.558,75	-	-	-	-
4	Pasang Rangka Atap Utama Space Frame	M ²	1.695.000,00	1.296,000	2.196.720.000,00	1.652,983	2.801.806.939,82	1.869,240	3.168.361.800,00
5	Kolom Support	Bh	10.000.000,00	-	-	-	-	12,000	-
6	Penutup Atap Spandex	M ²	255.000,00	1.059,200	270.096.000,00	-	-	-	-
7	Penutup Atap Gesdeck 0,35 mm	M ²	110.100,00	-	-	1.652,983	181.993.477,33	1.921,500	211.557.150,00
8	Pasang Rangka Atap Usuk dan Reng Galvalum	M ²	256.283,70	480,000	123.016.176,00	-	-	-	-
9	Pasang Genteng Metal	M ²	110.100,00	480,000	52.848.000,00	-	-	-	-
10	Pasang Bubungan Genteng Metal	M ¹	55.539,00	30,000	1.666.170,00	-	-	-	-
11	Pasang Kalsiplank 1,2x30	M ¹	30.000,00	60,000	1.800.000,00	-	-	-	-
					2.967.397.074,75		2.983.800.417,15	-	3.379.918.950,00
	1. JUMLAH PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA				5.412.033.189,35		5.840.909.242,95		6.280.535.844,15
	2. JUMLAH PEMBANGUNAN MUSHOLLA				428.876.053,60		-		-
	3. JUMLAH (1 + 2)				5.840.909.242,95		5.840.909.242,95		6.280.535.844,15

Bahwa dari tampilan table tersebut di atas, maka terlihat secara tegas dan jelas bahwa volume pekerjaan yang terlaksana dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah mencapai Rp6.280.535.844,15 (enam miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah lima belas sen);

Bahwa jika jumlah pekerjaan yang terlaksana tersebut diperhadapkan atau dibandingkan dengan rill kost (jumlah uang/dana yang diterima) oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E., yakni senilai Rp5.840.909.242,95 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) maka secara nyata dan jelas terdapat adanya kelebihan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E.

Hal. 60 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



yakni sebesar Rp349.626.601,20 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus satu rupiah dua puluh sen); Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan hasil perhitungan dari sidang pemeriksaan setepat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa moh. Iqbal Pakamundi, S.E. dan Wakil dari Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Tadulako yakni, bapak Ir. Nicodemus Ruppang sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa dari pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak terjadi adanya kerugian Negara, malahan Negara diuntungkan senilai Rp349.626.601,20 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus satu rupiah dua puluh sen);

Bahwa perhitungan volume terlaksana yang dilakukan oleh Tim Ahli dari fakultas Tehnik Universitas Tadulako, selain dalam persidangan perkara *a quo* telah terbantahkan secara tegas berdasarkan perhitungan dari 3 (tiga) pihak yang telah diuraikan di atas, juga secara nyata telah terdapat beberapa kesalahan di dalam melakukan Perhitungan Volume terlaksana yang merupakan DAFTAR DOSA yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako, yang secara Teknis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembersihan Lapangan dan Perataan Lahan;

Kesalahan:

Luasan pembersihan hanya diasumsi (1,50 m diluar as terluar bangunan gedung serbaguna), dan mengabaikan foto pelaksanaan pekerjaan;

Dasar perhitungan yang dilampirkan:


$$\begin{aligned} &= (40+1,50 \times 2) \times (52+1,50 \times 2) \\ &= 43 \times 55 \\ &= 2.365 \text{m}^2 \end{aligned}$$

Seharusnya:

Meneliti foto pelaksanaan pekerjaan serta mengukur lokasi terkerja. Karena pada pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan lahan dilaksanakan sebelum amandemen kontrak terjadi, yang mana pelaksanaan pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan lahan juga dilaksanakan pada area depan bangunan GSG, mushollah dan Direksi/Barak Kerja;

Sketsa Luasan Pekerjaan:

$$\text{Luas Site} = ((A+B)/2) \times ((C+D)/2)$$



A. Panjang Depan (Timur) 61,70M
B. Panjang Belakang (Barat) 70,30M
C. Panjang Samp. Kiri (Utara) 162,00M
D. Panjang Samp. Kanan (Selatan) 171,20M
$$= ((61,70+70,30)/2) \times ((162,00+171,20)/2)$$
$$= (132,00/2) \times (333,20/2)$$
$$= 66,00 \times 166,60$$
$$= 10.995,60M^2$$

Luas Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan

- Panjang rata-rata Timur ke Barat = 118,00M
- Panjang rata-rata Utara ke Selatan = 64,85M

Luas Lokasi

$118,00 \times 64,85$
 $= 7.652,30M^2$

Luas Gedung Serbaguna

$= (40 \times 48) + (4 \times 24)$
 $= 1.920,00 + 96,00$
 $= 2.016,00M^2$

Realisasi Pekerjaan Pembersihan Lapangan

Luas Lokasi - Luas Gedung Serbaguna
 $= 7.652,30 - 2.016,00$
 $= 5.636,30M^2$

Selisih kurang dari kekeliruan perhitungan pembersihan lokasi $5.636,30 - 2.365,00 = 3.271,30 m^2$;

Lihat Hal 3 Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Tim Ahli Untad;

2. Pas. Batu Kali dan Urugan Sirtu Peninggian Lantai

A. Pengambilan Data;

Kesalahan:

Dasar pengambilan data ketinggian pas. batukali, yang dilaksanakan pada dasar tanah sisi luar yang ada dan ditambahkan 25 cm dalam galian pondasi batu kali. Hal tersebut menyebabkan kurangnya volume urugan sirtu peninggian bawah lantai dan pas. Batu kali itu sendiri;

Seharusnya:

Dasar pengambilan data ketinggian pas. Batu kali, dilaksanakan setelah dilakukan penggalian pada sudut-sudut sisi pas. batu kali (atau jika dipandang perlu galian dapat juga ditambahkan 2-3 titik tengah sisi luar pas. Batu kali) hingga mencapai dasar pasangan pondasi batu kali tersebut;

Kesalahan:

Hitungan Ahli Untad terlampir:

Volume pasangan batu kali trap tangga;



$$\begin{aligned} A &= \text{Luas penampang} \\ &= (0,45 \times 0,55) + (0,45 \times 0,75) + (0,30 \times 0,55) \\ &= 0,525 \text{ M}^2 \end{aligned}$$

P = Panjang penampang A P

$$\text{-Sisi Utara (11.F-L)} \quad 0,525 \quad \times \quad 28,00 \quad = \quad 14,70 \quad \text{M}^3$$

$$\text{-Sisi Selatan (11.F-L)} \quad 0,525 \quad \times \quad 28,00 \quad = \quad 14,70 \quad \text{M}^3$$

$$\text{Kuantitas Pas. Batu Kali} \quad = \quad 29,40 \quad \text{M}^3$$

Seharusnya:

Koreksi hitungan:

Volume pasangan batu kali trap tangga

$$\begin{aligned} A &= \text{Luas penampang} \\ &= (0,45 \times 0,55) + (0,45 \times 0,75) + (0,30 \times 0,55) \\ &= (0,2475) + (0,3375) + (0,1650) \\ &= 0,75 \text{ M}^2 \end{aligned}$$

P = Panjang penampang A P

$$\text{-Sisi Utara (11.F-L)} \quad 0,75 \quad \times \quad 28,00 \quad = \quad 21,00 \quad \text{M}^3$$

$$\text{-Sisi Selatan (11.F-L)} \quad 0,75 \quad \times \quad 28,00 \quad = \quad 21,00 \quad \text{M}^3$$

$$\text{Kuantitas Pas Batu Kali} \quad = \quad 42,00 \quad \text{M}^3$$

Selisih kurang dari kekeliruan perhitungan pas. Batu kali $42,00 - 29,40 =$
12,60 m³;

Lihat Hal 13 Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Tim Ahli Untad;

3. Beton Balok Sloof Kopel 20/40 (S1);

Kesalahan:

- a. Menyamaratakan ukuran sloof terkerja = 20x35
- b. Panjang efektif tiap ruas berkurang 2 cm (**3,70m**)

Hitungan Ahli Untad terlampir:

Volume sloof kopel 20/40

Panjang	3,70	x	88	=	325,60
Panjang	3,55	x	26	=	92,30
Panjang	3,20	x	6	=	19,20
Panjang	3,40	x	2	=	6,80
Panjang	3,45	x	10	=	34,50
Panjang	5,40	x	2	=	10,80
Panjang	7,40	x	1	=	7,40
					<hr/>
					496,60

$$\begin{aligned} \text{Ukuran rata-rata sloof 20/35} &= 0,2 \times 0,35 \times 496,60 \\ &= 34,762 \text{ M}^3 \end{aligned}$$



Seharusnya:

a. Tidak dibenarkan mengambil kesimpulan ukuran hanya dengan mengambil sampel sloof pada pas.batu kali & sebagian area dalam, karena sloof pada area persiapan tribun berukuran lebih besar (sesuai analisa struktur pelaksanaan);

~ Ukuran sloof terlaksana 20/35 pada area pas.batu kali 20/35;

~ Ukuran sloof terlaksana 20/40 pada area persiapan tribun;

b. Panjang efektif tiap ruas **3,72 m**;

Sehingga volume yang didapatkan:

~ Sloof pada pas batu kali & area dalam;

Panjang 3,72 x 78 = 290

Panjang 3,57 x 26 = 6

Panjang 3,22 x 6 = 92,82

Panjang 3,42 x 2 = 19,32

Panjang 3,47 x 10 = 6,84, 34,70

Panjang 7,40 x 1 = 7,40

= 451,24

Ukuran rata-rata sloof 20/35 = 0,2 x 0,35 x 451,24

= 31,587 M3

~ Sloof pada area persiapan tribun

Panjang 3,72 x 10 = 37,20

Panjang 5,42 x 2 = 10,84

= 48,04

Ukuran rata-rata sloof 20/40 = 0,2 x 0,4 x 48,04

= 3,843 M3

Realisasi volume terlaksana = 31,587 + 48,040 = **35,430 M3**

Lihat Hal 15 Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Tim Ahli Untad

4. Pek.Rangka dan Atap;

Kesalahan:

a. Pada pekerjaan rangka atap space frame tim untad ahli berasumsi luas rangka sama dengan luas bangunan (32x40);

b. Sedangkan pada pekerjaan penutup atap tim ahli mendapatkan luas volume 1.652,00 M2 berdasar rumus rekaan yang mana volume tersebut berdasarkan luas volume dalam CCO = 1.652,98 M2. Pada prinsipnya volume 1.652,98 M2 adalah hasil pengurangan volume guna penyesuaian dana yang tersedia (dari 1,882 M2 ke 1.652,98 M2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitungan Ahli Untad terlampir:

Luas Rangka Spaceframe:

$$32 \times 40 = 1.280 \text{ M}^2$$

Luas Atap Terpasang:

$$\text{Panjang lengkung atap } (2.R. 29r) \times 75^\circ / 360^\circ = 37,977 \text{ m}$$

$$\text{Panjang lurus atap} = 44,00 \text{ m}^2$$

$$\text{Kuantitas Penutup Atap Terpasang } 37,977 \times 43,500 = 1.652,00 \text{ m}^2$$

Seharusnya:

Luas Rangka Spaceframe:

$$\text{A. Panjang Tengah} = 45,57 \text{ Mtr}$$

$$\text{B. Panjang Tepi} = 43,17 \text{ Mtr}$$

$$\text{C. Lebar} = 41,15 \text{ Mtr}$$

$$\text{Vol} = (A+B)/2 \times C$$

$$= ((45,57+43,17)/2) \times 41,15$$

$$= 44,37 \times 41,15$$

$$= 1.825,83 \text{ M}^2$$

Luas Atap Terpasang: (Bahan Zincalume 0,35)

$$\text{A. Panjang Tengah} = 46,00 \text{ Mtr}$$

$$\text{B. Panjang Tepi} = 43,60 \text{ Mtr}$$

$$\text{C. Lebar} = 42,01 \text{ Mtr}$$

$$\text{Vol} = (A+B)/2 \times C$$

$$= ((46,00+43,60)/2) \times 42,01$$

$$= 44,80 \times 42,01$$

$$= 1.882,05 \text{ M}^2$$

Luas Lisplang Terpasang: (Bahan Zincalume 0,35)

$$\text{A. Panjang Lisplang Kiri dan Kanan} = 43,60 \text{ Mtr} \times 2 = 87,20 \text{ Mtr}$$

$$\text{B. Panjang Lisplang Muka dan Belakang} = 42,01 \text{ Mtr} \times 2 = 84,02 \text{ Mtr}$$

$$\text{Panjang Lisplang} = 169,22 \text{ Mtr}$$

$$\text{Lebar Lisplang} = 0,34 \text{ Mtr}$$

$$\text{Luas Lisplang Terpasang } 169,22 \times 0,336 = 56,89 \text{ M}^2$$

Luas Total Atap & Lisplang (Bahan Zincalume 0,35)

$$1.882,05 + 56,89 = 1.938,94 \text{ M}^2$$

Lihat Hal 25 Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Tim Ahli Untad

5. Devinisi Tim Ahli Mengenai Penurunan Kualitas Atap;

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan kontrak; pada item Penutup atap spandex harga satuan/ M^2 @Rp255.000,00 Amandemen; padaitem Penutup atap geasdeck harga satuan/ M^2 @Rp110.000,00;

Tim ahli berkesimpulan dengan menurunkan harga satuan sekaligus menurunkan kualitas atap. Akan tetapi hal ini dilakukan guna menyesuaikan dana yang tersedia;

Pengertian Atap Spandek/Geasdek/Trimdek/Primadek:

Pada prinsipnya bahan yang digunakan sama (zincalume), Spandek/Geasdek/Trimdek/Primadek adalah merk jual suatu produk;

Atap Spandek/Geasdek/Trimdek/Primadek, adalah jenis atap baja yang dibuat sedemikian rupa seperti halnya seng gelombang namun bedanya Spandek/Geasdek/Trimdek/Primadek ini bentuknya menyudut. secara prinsip hampir mirip dengan atap seng gelombang biasa, namun karena bentuknya menyudut terkesan lebih manis. Hal yang membedakan lain adalah jenis pelapis yang dipakai. Atap seng gelombang memakai lapisan seng sedangkan Spandek/Geasdek/Trimdek/Primadek ini memakai lapisan zincalume;

Zincalume adalah baja lapis hasil campuran antara Aluminium dan Zinc dengan komposisi 55% Aluminium, 43.5% Zinc dan 1.5% Silicon;

Pada Spesifikasi Teknis dan Laporan Akhir Perencanaan Gedung Serbaguna tidak terbahas sama sekali mengenai atap spandex ataupun rangka space frame;

6) Bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan dan sekaligus menjadi fakta hukum bahwa sesungguhnya telah terjadi kelebihan volume pekerjaan pada pekerjaan pembangunan gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis tidak terdapat adanya selisih kekurangan volume pada Pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

7) Bahwa oleh karena tidak terjadi adanya selisih kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis pula tidak terdapat adanya kerugian Negara senilai tidak Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa oleh karena dalam pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat adanya kerugian nilai Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen), maka secara yuridis pula Terpidana tidak dapat dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengakibatkan adanya kerugian bagi negara, sehingga Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2118 K/PID.SUS/2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. Bersalah telah melakukan Korupsi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan khilaf sehingga pertimbangan tersebut perlu diperbaiki oleh dan melalui putusan peninjauan Kembali ini;

B. Alasan kedua "Telah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masing berlangsung, maka hasilnya akan berupa:

- a. Putusan bebas; atau
- b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum; atau
- c. Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima; atau
- d. Terhadap Perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa terkait dengan alasan ini, maka dengan ini Pemohon mengemukakan hal-hal atau keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka putusan dalam perkara *a quo* akan lain dari putusan yang sekarang ini, dimana keadaan yang Pemohon maksud adalah berupa:

1. Laporan Hasil Perhitungan Nilai Pekerjaan Terlaksana Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012, Dihitung Oleh Tim Ahli Pemda Provinsi Sulawesi Tengah (sesuai dengan Bukti PK – 1);

Bahwa keadaan baru yang Pemohon maksudkan sesuai dengan bukti PK-1 adalah merupakan Laporan secara Lengkap dan Utuh mengenai hasil Perhitungan Nilai Pekerjaan Terlaksana yang dilakukan oleh tim ahli dari Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 18 Juli 2014, dimana tim ahli yang dimaksud terdiri dari:

Hal. 67 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ir. Imam Al Gazali, M.,Si.-jabatan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Mulyono, SE.,Ak.,MM.-Jabatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala, SH.,CES. - Jabatan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa adapun dasar dari tim ahli Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dalam melakukan Pengukuran dan Penghitungan Volume terlaksana terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah berdasarkan pada Surat Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 090/0206/DisParKraf, tertanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani oleh H. Sudarto, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; Bahwa dalam Laporan Perhitungan sesuai dengan BUKTI PK -1 tersebut, telah terurai dengan jelas dan utuh mengenai segala hal ikhwal yang berkaitan langsung dengan segala item Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah mencapai Rp6.318.648.534,97 (enam milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen), dimana telah terdapat/ditemukan adanya kelebihan pekerjaan sebesar Rp477.739.292,02 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah nol dua sen);

Bahwa dalam Laporan Perhitungan sesuai dengan bukti PK-1 tersebut, Pemohon anggap dan nyatakan sebagai keadaan baru adalah disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa laporan perhitungan nilai terlaksana Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Paiwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 yang dihitung oleh tim ahli Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Bukti PK -1 terlampir, selain baru pertama kali ini diajukan sebagai bukti, juga baru pertama kali ini Pemohon dapatkan secara utuh dan lengkap, sehingga jika Bukti PK-1 ini sudah diajukan sejak awal atau sejak persidangan perkara ini berlangsung, maka Pemohon berkeyakinan bahwa putusan dalam perkara ini akan menjadi Putusan



bebas; atau Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum; atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima; atau Terhadap Perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Bahwa terhadap Bukti PK-1 ini, tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 2118k/PD.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2018;

3. Bahwa Bukti PK-1 ini juga, dapat menjadikan terang benderangnya terkait dengan adanya Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah dari Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. selaku Penyedia Jasa kepada Pemilik Pekerjaan, yakni Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mengingat dalam Bukti PK-1 tersebut, termuat dengan jelas adanya Surat Tugas Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 090/0206/DisParKraf, tertanggal 28 Maret 2014 yang ditandatangani oleh H.Sudarto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dimana hal ini membuktikan bahwa memang hasil atau volume terlaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah tidak terjadi adanya kekurangan volume atau setidaknya tidak terdapat adanya masalah;

2. Perhitungan Volume Terlaksana Pada Pekerjaan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012, Dihitung Oleh Juaidi, ST Selaku Ahli (Sesuai dengan BUKTI PK – 2);

Bahwa adapun keadaan baru yang Pemohon maksudkan sesuai dengan Bukti PK-2 adalah merupakan Perhitungan Volume Terlaksana pada Pekerjaan Pembangunan gedung Serbaguna Pusat pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 yang dilakukan oleh Junaidi, ST selaku ahli pada sekitar bulan Maret 2017, dimana Biodata ahli yang Pemohon maksudkan adalah sebagai mana terurai secara jelas dan lengkap dalam bukti PK – 2 tersebut;

Bahwa adapun hasil dari perhitungan volume terlaksana pada setiap item pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli Junadi, ST yang sekaligus jika disandingkan/dibandingkan dengan hasil Perhitungan tim ahli dari Fakultas Teknik Untad (ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum) dapat Pemohon uraikan/kemukakan dalam bentuk table berikut ini:

Hal. 69 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL PERBANDINGAN HASIL PERHITUNG PEKERJAAN TERLAKSANA (JUNAIDI,ST) DISANDINGKAN VERSI AMANDEMEN (CCO) &TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI
TENGAH
LOKASI : KOTA PALU
TH.ANGGARAN : TAHUN 2011-2012

NO	URAIAN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	AMANDEMEN (CCO)		TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR		AHLI JUNAIDI,ST	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A		C	D	G	H=(G xD)	M	N =(MxD)	O	P= (O xD)
	1. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA								
A.	PEKERJAAN LANTAI 1								
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Listri kKerja	Ls	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00
2	Air Kerja	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00
3	Direksi Kit	2 M	1.065.486,50	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00
4	Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan	2 M	6.500,00	3.876,000	25.194.000,00	2.365,000	15.372.500,00	5.636,300	36.635.950,00
5	Pengukuran+PasangBouplank	1 M	44.100,00	186,000	8.202.600,00	192,000	8.467.200,00	196,000	8.643.600,00
					60.575.357,00		51.018.457,00		72.458.307,00
A.2	PEKERJAAN TANAH								
1	Galian Tanah Pondasi	3 M	24.200,00	459,020	11.108.284,00	381,899	9.241.955,80	462,155	11.184.156,81
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	3 M	108.700,00	83,900	9.119.930,00	85,300	9.272.110,00	85,960	9.343.852,00
3	Urugan Tanah Kembali	3 M	8.000,00	114,755	918.040,00	95,475	763.800,00	115,539	924.310,48
4	Urugan SirtuP eninggian BawahLantai	3 M	141.200,00	1.248,000	176.217.600,00	1.223,543	172.764.271,60	1.255,722	177.307.970,40
					197.363.854,00		192.042.137,40		198.760.289,69
A.3	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pondasi Lajur	3 M	4.231.300,00	88,240	373.369.912,00	89,488	378.650.574,40	88,318	373.699.953,40
2	Pondasi Plat Setempat	3 M	4.231.300,00	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50
3	Pondasi Plat Setempat (Dudukan Support)	3 M	4.231.300,00	5,288	22.375.114,40	2,700	11.424.510,00	5,400	22.849.020,00
4	Pondasi Batu Kali	3 M	464.100,00	65,441	30.371.059,31	57,200	26.546.520,00	81,153	37.663.237,25
5	Aanstampang	3 M	228.800,00	-	-	-	-	-	-
					470.862.083,21		461.367.601,90		478.958.208,15

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	AMANDEMEN(CCO)		TIMAHLIUNTAD/TIPIKOR		AHLI JUNAIDI,ST	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	G	H=(G xD)	M	N =(MxD)	O	P= (O xD)
A.4	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Rabat Bawah Pondasi Lajur	3 M	630.900,00	17,675	11.151.157,50	17,800	11.230.020,00	17,815	11.239.483,50
2	Beton Rabat Bawah Pondasi Titik	3 M	630.900,00	3,525	2.223.922,50	3,525	2.223.922,50	5,175	3.264.907,50
3	Beton Balok Sloof Kopel 20/40 (S1)	3 M	4.698.000,00	35,190	165.322.620,00	34,762	163.311.876,00	36,639	172.128.142,80
4	Beton Balok Sloof Praktis15/20	3 M	5.407.000,00	4,716	25.499.412,00	4,427	23.936.789,00	4,829	26.111.051,84
5	Beton Kolom 30/30 (K1)	3 M	7.295.400,00	31,971	233.241.233,40	30,564	222.976.605,60	34,172	249.296.949,72
6	Beton Kolom 28/33 (Dudukan Sapot)	3 M	7.295.400,00	5,654	41.248.191,60	5,378	39.234.661,20	5,766	42.063.525,50
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	3 M	6.353.100,00	17,301	109.914.983,10	17,247	109.571.915,70	18,430	117.085.091,76
8	Beton Kolom 60/60(K3)	3 M	5.410.700,00	6,189	33.486.822,30	6,190	33.492.233,00	6,726	36.390.203,92
9	Beton Kolom Praktis 15/15	3 M	6.112.900,00	-	-	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei15/20	3 M	8.429.400,00	-	-	-	-	-	-
11	Beton Plat Tribune	3 M	4.753.500,00	-	-	-	-	-	-

Hal. 70 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Beton Plat Tangga	3 M	8.049.900,00	11,710	94.264.329,00	11,868	95.536.213,20	11,720	94.343.218,02
					716.352.671,40		701.514.236,20		751.922.574,56
A.5	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN								
1	Pasangan Dinding Bata1: 3	2 M	118.000,00	191,620	22.611.160,00	180,921	21.348.678,00	235,420	27.779.512,80
					22.611.160,00		21.348.678,00		27.779.512,80
B	PEKERJAAN LANTAI 2								
B.1	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Plat Lantai T=12cm	3 M	4.753.500,00	78,860	374.861.010,00	74,817	355.642.609,50	78,933	375.208.281,70
2	Beton Plat Entrance	3 M	4.753.500,00	12,472	59.285.652,00	9,821	46.684.123,50	12,513	59.478.762,94
3	Beton Balok 30/70 (B2)	3 M	4.500.200,00	6,216	27.973.243,20	6,216	27.973.243,20	6,233	28.048.846,56
4	Beton Balok 20/40(B1)	3 M	4.698.000,00	102,785	482.883.930,00	101,452	476.621.496,00	102,801	482.958.158,40
5	Beton Balok 15/40(B6)	3 M	7.775.900,00	4,400	34.213.960,00	4,440	34.524.996,00	4,416	34.338.374,40
6	Beton Kolom 30/30(K1)	3 M	7.295.400,00	26,145	190.738.233,00	21,129	154.144.506,60	26,891	196.182.060,48
7	Beton Kolom 30/60(K2)	3 M	6.353.100,00	30,240	192.117.744,00	26,146	166.108.152,60	30,247	192.163.486,32
8	Beton Kolom 60/60(K3)	3 M	5.410.700,00	5,040	27.269.928,00	4,710	25.484.397,00	5,040	27.269.928,00
9	Beton Kolom 15/15(KP)	3 M	6.112.900,00	-	-	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	3 M	8.429.400,00	-	-	-	-	-	-
					1.389.343.700,20		1.287.183.524,40		1.395.647.898,79

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	AMANDEMEN (CCO)		TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR		AHLI JUNAIDI,ST	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	G	H=(G xD)	M	N = (MxD)	O	P= (O xD)
C	PEKERJAAN ATAP								
C.1	PEKERJAAN RANGKA & PENUTUP ATAP								
1	Pasang Rangka Atap Selasar	Kg	21.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Gording Atap Selasar	Kg	21.000,00	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Trekstang Kuda 2 dan Ikatan Angind.16	Kg	15.305,00	-	-	-	-	-	-
4	Pasang Rangka Atap Utama Space Frame	2 M	1.695.000,00	1.652,983	2.801.806.939,82	1.280,000	2.169.600.000,00	1.826,269	3.095.526.294,00
5	Kolom Support	Bh	10.000.000,00	-	-	-	-	12,000	-
6	Penutup Atap pSpandex	2 M	255.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Penutup Atap Gesdeck 0,35 mm	2 M	110.100,00	1.652,983	181.993.477,33	1.652,000	181.885.200,00	1.882,048	207.213.484,80
8	Pasang Rangka Atap Usuk dan Reng Galvalum	2 M	256.283,70	-	-	-	-	-	-
9	Pasang Genteng Metal	2 M	110.100,00	-	-	-	-	-	-
10	Pasang Bubungan Genteng Metal	1 M	55.539,00	-	-	-	-	-	-
11	Pasang Kalsiplank 1,2x30	1 M	30.000,00	-	-	-	-	-	-
					2.983.800.417,15		2.351.485.200,00		3.302.739.778,80
1. Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna					5.840.909.242,95		5.065.959.834,90		6.228.266.569,80
2. Jumlah Pembangunan Musholah					-		-		-
3. Real Cost(1 + 2)					5.840.909.242,95		5.065.959.834,90		6.228.266.569,80

Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah terlihat dengan jelas adanya perbedaan Hasil Perhitungan Volume Terlaksana dari kedua ahli yang dimaksud, dimana menurut ahli dari Fakultas Teknik Untad (Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum) bahwa volume pekerjaan yang terlaksana adalah senilai Rp5.065.959.834,00 (lima milyar enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga

Hal. 71 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Perhitungan tersebut, terdapat adanya kekurangan volume yang jika dirupiahkan akan mencapai nilai Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen), sementara hasil dari Perhitungan Ahli Junaidi, ST, terkait dengan volume pekerjaan yang terlaksana adalah mencapai Rp6.228.266.569,80 (enam milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh sen), sehingga jika nilai pekerjaan/volume Pekerjaan tersebut di perhadapkan/disandingkan dengan rill kost (Total biaya/anggaran) yang diterima oleh Pemohon yakni sebesar Rp5.840.909.242,95 (lima milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen) maka terdapat adanya kelebihan pekerjaan yang nilainya mencapai Rp387.357.327,85 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen), sehingga berdasarkan perhitungan Ahli Junaidi, ST tersebut, maka terbukti bahwa tidak terdapat adanya kerugian Negara;

Bahwa dasar dan alasan Ahli Junaidi, ST dalam melakukan Pengukuran dan Penghitungan Volume terlaksana terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Pariwisata propinsi Sulawesi Tengah adalah memang atas permintaan Pemohon Peninjauan Kembali melalui Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Peninjauan kembali melalui surat yang ditujukan kepada Bapak Junaidi, ST. Bernomor 11/ADV-ADM/II/2017, tertanggal 10 Januari 2017, Perihal : Permohonan sebagai ahli dalam Perhitungan Volume dan Biaya Pekerjaan Yang Terlaksana Pada proyek pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah tahun Anggaran 2011-2012, yang terletak di Jalan Prof M. Yamin;

Bahwa perhitungan volume terlaksana sesuai dengan Bukti PK - 2 tersebut, Pemohon anggap dan nyatakan sebagai sebagai keadaan baru adalah disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut :

- 1) Bahwa perhitungan volume terlaksana Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 yang di hitung oleh ahli Junaidi, ST. sesuai dengan Bukti PK – 2 terlampir, selain baru pertama kali ini di ajukan sebagai bukti, juga baru pertama kali ini Pemohon dapatkan secara utuh dan lengkap, sehingga jika Bukti PK – 2 ini sudah diajukan sejak awal atau sejak persidangan perkara ini berlangsung, maka Pemohon berkeyakinan bahwa putusan dalam perkara ini akan menjadi Putusan

Hal. 72 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas; atau Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum; atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima; atau Terhadap Perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa terhadap Bukti PK – 2 ini, tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 2118 k/PD.SUS/2015, tanggal 08 Juni 2018 maupun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

3. Laporan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Sulawesi Tengah Jalan Prof Moh.Yamin Kota Palu Yang Dilakukan Oleh Tim Ahli Dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako Tahun 2017.(Sesuai dengan BUKTI PK– 3);

Bahwa keadaan baru yang Pemohon maksudkan sesuai dengan Bukti PK– 3 adalah merupakan Laporan secara Lengkap dan Utuh mengenai hasil Perhitungan Nilai Pekerjaan Terlaksana yang dilakukan oleh tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada sekitar bulan Maret 2017, dimana tim ahli yang dimaksud terdiri dari:

1. Dr. Rusli, ST.,MT.;
2. Dr. Anwar Dolu, ST.,MT.;

Bahwa adapun Dasar Tim Ahli dari Fakultas TeKnik Universitas Tadulako tersebut dalam melakukan Pengukuran dan Penghitungan Volume terlaksana terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah berdasarkan pada Surat Tugas Nomor 270A/UN28.131/KP/2017, tertanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Amar, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, jo. Surat Permohonan yang diajukan oleh Penasihat/ Konsultan Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 6 Januari 2017 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tadulako;

Bahwa dalam laporan perhitungan sesuai dengan bukti PK- 3 tersebut, telah terurai dengan jelas dan utuh mengenai segala hal ikhwal yang berkaitan langsung dengan segala item Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah mencapai Rp6.149.715.874,80 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh sen), dimana telah terdapat/ditemukan adanya kelebihan pekerjaan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp308.806.631,85 (tiga ratus delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh lima sen);

Bahwa terkait dengan hasil perhitungan ahli *a quo*, maka dapat pemohon kemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa laporan perhitungan sesuai dengan bukti PK-3 tersebut, Pemohon anggap dan nyatakan sebagai keadaan baru adalah disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa laporan perhitungan nilai terlaksana Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 yang dihitung oleh Tim Ahli Dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako Tahun 2017 sesuai dengan Bukti PK-3 terlampir, selain baru pertama kali ini diajukan sebagai bukti, juga baru pertama kali ini Pemohon dapatkan secara utuh dan lengkap, sehingga jika Bukti PK-3 ini sudah diajukan sejak awal atau sejak persidangan perkara ini berlangsung, maka Pemohon berkeyakinan bahwa putusan dalam perkara ini akan menjadi Putusan bebas; atau Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum; atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima; atau Terhadap Perkara ini diterapkan ketentuan pidanayanglebih ringan;
- 2) Bahwa terhadap Bukti PK-3 ini tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2118K/Pid.Sus/2015, tanggal 8 Juni 2018 maupun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu.
- 3) Bahwa bukti PK-3 ini, adalah juga hasil perhitungan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Tahun 2017, dimana tim ahli ini dalam melakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan yang terlaksana atas dasar Permohonan dan Permintaan dari Pemohon Peninjauan kembali, sementara Tim Ahli Dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako, sebelumnya telah pernah melakukan perhitungan volume terlaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah atas dasar permintaan dari Pihak Kepolisian Polda Sulteng yang selanjutnya dalam persidangan *a quo* menjadi ahli bagi Jaksa Penuntut Umum, dimana ketua tim ahli yang masing-masing dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako tersebut

Hal. 74 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Hasil Perhitungan Volume terlaksana yang berbeda, dimana secara rinci dapat Pemohon tampilkan dalam bentuk table berikut ini:

TABEL PERBANDINGAN HASIL PERHITUNG PEKERJAAN TERLAKSANA TIM AHLI UNTAD 2017 DISANDING KANVERSI AMANDEMEN (CCO) & TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI TENGAH
LOKASI : KOTA PALU
TH.ANGGARAN : TAHUN 2011-2012

NO	URAIAN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	AMANDEMEN (CCO)		TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR		TIM AHLI UNTAD 2017	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A		C	D	G	H=(G xD)	M	N =(MxD)	O	P= (O xD)
	1. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA								
A.	PEKERJAAN LANTAI 1								
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Listri kKerja	Ls	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00	1,000	6.000.000,00
2	Air Kerja	Ls	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00
3	Direksi Kit	M	1.065.486,50	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00
4	Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan	M	6.500,00	3.876,000	25.194.000,00	2.365,000	15.372.500,00	5.684,300	36.947.950,00
5	Pengukuran+PasangBouplank	M	44.100,00	186,000	8.202.600,00	192,000	8.467.200,00	192,000	8.467.200,00
					60.575.357,00		51.018.457,00		72.593.907,00
A.2	PEKERJAAN TANAH								
1	Galian Tanah Pondasi	M	24.200,00	459,020	11.108.284,00	381,899	9.241.955,80	473,006	11.446.740,90
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	M	108.700,00	83,900	9.119.930,00	85,300	9.272.110,00	85,300	9.272.110,00
3	Urugan Tanah Kembali	M	8.000,00	114,755	918.040,00	95,475	763.800,00	118,251	946.011,65
4	Urugan SirtuP eninggian BawahLantai	M	141.200,00	1.248,000	176.217.600,00	1.223,543	172.764.271,60	1.254,990	177.204.554,11
					197.363.854,00		192.042.137,40		198.869.416,66
A.3	PEKERJAAN PONDASI								
1	Pondasi Lajur	M	4.231.300,00	88,240	373.369.912,00	89,488	378.650.574,40	89,488	378.650.574,40
2	Pondasi Plat Setempat	M	4.231.300,00	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50
3	Pondasi Plat Setempat (Dudukan Support)	M	4.231.300,00	5,288	22.375.114,40	2,700	11.424.510,00	5,625	23.801.062,50
4	Pondasi Batu Kali	M	464.100,00	65,441	30.371.059,31	57,200	26.546.520,00	69,352	32.186.263,20
5	Aanstamping	M	228.800,00	-	-	-	-	-	-
					470.862.083,21		461.367.601,90		479.383.897,60

NO	URAIAN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	AMANDEMEN(CCO)		TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR		TIM AHLI UNTAD 2017	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	G	H=(G xD)	M	N =(MxD)	O	P= (O xD)
A.4	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Rabat Bawah Pondasi Lajur	M	630.900,00	17,675	11.151.157,50	17,800	11.230.020,00	17,800	11.230.020,00
2	Beton Rabat Bawah Pondasi Titik	M	630.900,00	3,525	2.223.922,50	3,525	2.223.922,50	3,525	2.223.922,50
3	Beton Balok Sloof Kopel 20/40 (S1)	M	4.698.000,00	35,190	165.322.620,00	34,762	163.311.876,00	36,639	172.128.142,80
4	Beton Balok Sloof Praktis15/20	M	5.407.000,00	4,716	25.499.412,00	4,427	23.936.789,00	4,864	26.299.648,00
5	Beton Kolom 30/30 (K1)	M	7.295.400,00	31,971	233.241.233,40	30,564	222.976.605,60	31,980	233.305.779,45
6	Beton Kolom 28/33 (Dudukan Sapot)	M	7.295.400,00	5,654	41.248.191,60	5,378	39.234.661,20	5,713	41.676.905,78

Hal. 75 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Beton Kolom 30/60 (K2)	³ _M	6.353.100,00	17,301	109.914.983,10	17,247	109.571.915,70	17,345	110.194.678,33
8	Beton Kolom 60/60(K3)	³ _M	5.410.700,00	6,189	33.486.822,30	6,190	33.492.233,00	6,197	33.532.732,09
9	Beton Kolom Praktis 15/15	³ _M	6.112.900,00	-	-	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei15/20	³ _M	8.429.400,00	-	-	-	-	-	-
11	Beton Plat Tribune	³ _M	4.753.500,00	-	-	-	-	-	-
12	Beton Plat Tangga	³ _M	8.049.900,00	11,710	94.264.329,00	11,868	95.536.213,20	11,822	95.164.307,82
					716.352.671,40		701.514.236,20		725.756.136,77
A.5	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN								
1	Pasangan Dinding Bata1: 3	² _M	118.000,00	191,620	22.611.160,00	180,921	21.348.678,00	193,628	22.848.080,40
					22.611.160,00		21.348.678,00		22.848.080,40
B	PEKERJAAN LANTAI 2								
B.1	PEKERJAAN BETON								
1	Beton Plat Lantai T=12cm	³ _M	4.753.500,00	78,860	374.861.010,00	74,817	355.642.609,50	83,117	395.096.421,82
2	Beton Plat Entrance	³ _M	4.753.500,00	12,472	59.285.652,00	9,821	46.684.123,50	15,591	74.113.719,90
3	Beton Balok 30/70 (B2)	³ _M	4.500.200,00	6,216	27.973.243,20	6,216	27.973.243,20	6,216	27.973.243,20
4	Beton Balok 20/40(B1)	³ _M	4.698.000,00	102,785	482.883.930,00	101,452	476.621.496,00	103,048	484.121.383,20
5	Beton Balok 15/40(B6)	³ _M	7.775.900,00	4,400	34.213.960,00	4,440	34.524.996,00	4,440	34.524.996,00
6	Beton Kolom 30/30(K1)	³ _M	7.295.400,00	26,145	190.738.233,00	21,129	154.144.506,60	26,154	190.805.642,50
7	Beton Kolom 30/60(K2)	³ _M	6.353.100,00	30,240	192.117.744,00	26,146	166.108.152,60	30,240	192.117.744,00
8	Beton Kolom 60/60(K3)	³ _M	5.410.700,00	5,040	27.269.928,00	4,710	25.484.397,00	5,046	27.302.392,20
9	Beton Kolom 15/15(KP)	³ _M	6.112.900,00	-	-	-	-	-	-
10	Beton Balok Latei 15/20	³ _M	8.429.400,00	-	-	-	-	-	-
					1.389.343.700,20		1.287.183.524,40		1.426.055.542,82

NO	URAI AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	AMANDEMEN (CCO)		TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR		TIM AHLI UNTAD 2017	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	G	H=(G xD)	M	N =(MxD)	O	P= (O xD)
C	PEKERJAAN ATAP								
C.1	PEKERJAAN RANGKA & PENUTUP ATAP								
1	Pasang Rangka Atap Selasar	Kg	21.000,00	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Gording Atap Selasar	Kg	21.000,00	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Trekstang Kuda 2 dan Ikatan Angind.16	Kg	15.305,00	-	-	-	-	-	-
4	Pasang Rangka Atap Utama Space Frame	² _M	1.695.000,00	1.652,983	2.801.806.939,82	1.280,000	2.169.600.000,00	1.782,926	3.022.060.317,45
5	Kolom Support	Bh	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
6	Penutup Ata pSpandex	² _M	255.000,00	-	-	-	-	-	-
7	Penutup Atap Gesdeck 0,35 mm	² _M	110.100,00	1.652,983	181.993.477,33	1.652,000	181.885.200,00	1.836,045	202.148.576,10
8	Pasang Rangka Atap Usuk dan Reng Galvalum	² _M	256.283,70	-	-	-	-	-	-
9	Pasang Genteng Metal	² _M	110.100,00	-	-	-	-	-	-
10	Pasang Bubungan Genteng Metal	¹ _M	55.539,00	-	-	-	-	-	-
11	Pasang Kalsiplank 1,2x30	¹ _M	30.000,00	-	-	-	-	-	-
					2.983.800.417,15		2.351.485.200,00		3.224.208.893,55
	1. Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna				5.840.909.242,95		5.065.959.834,90		6.149.715.874,80
	2. Jumlah Pembangunan Musholah				-		-		-
	3. Real Cost(1 + 2)				5.840.909.242,95		5.065.959.834,90		6.149.715.874,80

Bahwa dari kedua Hasil Perhitungan Volume Terlaksana pada Pekerjaan pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah tersebut, telah terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari kedua Tim Ahli yang dimaksud dari segi hasil,

Hal. 76 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



sekalipun Kedua Tim Ahli yang dimaksud tersebut sama-sama berasal dari institusi yang sama, yakni dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako, namun menurut hemat Pemohon bahwa hasil Perhitungan Volume terlaksana yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Untad Versi Penuntut Umum adalah hasil perhitungan yang patut dikesampingkan dan haruslah ditolak, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bekerjanya tim ahli dari Fakultas Tehnik Universitas Tadulako Versi Penuntut Umum adalah atas Permintaan Penyidik Polda Sulawesi Tengah, yang tentunya di dalam melakukan perhitungan cenderung sangatlah subyektif dan akan memenuhi apa yang menjadi permintaan Penyidik;
- 2) Bahwa hasil dari Perhitungan tim ahli Versi Penuntut Umum terkait dengan Perhitungan Volume terlaksana, telah terbukti dan nyata bahwa tim ahli *a quo* telah melakukan kesalahan di dalam melakukan perhitungan, kesalahan mana sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam memori ini pada halaman 34 sampai dengan halaman 38;
- 3) Bahwa hasil dari Perhitungan Tim Ahli Versi Penuntut Umum terkait dengan Perhitungan Volume terlaksana, telah terbantahkan oleh dan berdasarkan hasil peninjauan setempat yang dilaksanakan Pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Majelis Hakim dalam Perkara *a quo*, Penuntut Umum, Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, S.E. yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Ir. Nicodemus Rappang selaku ahli dari Fakultas Teknik Untad versi Penuntut Umum, dimana volume Pekerjaan yang terlaksanakan bukanlah atau tidak kurang, melainkan terdapat kelebihan pekerjaan;
- 4) Bahwa dari 6 (enam) pihak yang ada dan telah melakukan Perhitungan volume terlaksana yang terdiri dari:
 - Konsultan Pengawas;
 - Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako Versi Penuntut Umum;
 - Tim Ahli Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Peserta Sidang (Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Ir. Nicodemus Rappang) melalui peninjauan setempat;
 - Ahli Junaidi, S.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako Versi Pemohon;

Ternyata hanya tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako versi Penuntut Umumlah satu-satunya yang memiliki hasil Perhitungan yang lain atau berbeda dari tim ahli lainnya, sehingga hasil dari perhitungan tim ahli Fakultas Teknik Untad Versi Penuntut Umum tersebut patutlah dipertimbangkan untuk dikesampingkan; Bahwa untuk lebihnya jelas dan kongkritnya mengenai perbandingan hasil perhitungan volume terlaksana menurut enam pihak yang melakukan Perhitungan tersebut, maka berikut ini Pemohon dapat kemukakan dalam bentuk tabel berikut ini:

TABEL PERBANDINGAN HASIL PERHITUNG PEKERJAAN TERLAKSANA VERSI KONSULTAN PENGAWAS, TIM AHLI PROP. SULTENG, TIM AHLI UNTAD/TIPIKOR, TIM AHLI UNTAD 2017, AHLI JUNAIDI.ST & HASIL PERSIDANGAN SETEMPAT

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SULAWESI TENGAH
LOKASI : KOTA PALU
TH. ANGGARAN : TAHUN 2011-2012

NO	URAT AN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDAMEN (CCO)		KONSULTAN PENGAWAS		TIM AHLI PROP. SULTENG		TIM AHLI UNTAD / TIPIKOR		TIM AHLI UNTAD 2017		AHLI JUNAIDI.ST		HASIL PERSIDANGAN SETEMPAT	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(E x D)	G	H=(G x D)	I	J=(I x D)	K	L=(K x D)	M	N=(M x D)	O	P=(O x D)	O	P=(O x D)	Q	R=(Q x D)
PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA																			
A. PEKERJAAN LANTAI 1																			
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN																			
1	Lstrik Kerja	LS	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00	1,000	5.000.000,00
2	Air Kerja	LS	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00	1,000	2.000.000,00
3	Direksi Klt	2 M	1.065.485,50	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00	18,000	19.178.757,00
4	Pembersihan Lapangan & Perataan Lahan	2 M	5.500,00	3.876,000	25.194.000,00	3.876,000	25.194.000,00	5.698,350	37.039.275,00	5.684,300	36.947.950,00	2.365,000	15.372.500,00	5.684,300	36.947.950,00	5.636,300	36.635.950,00	5.636,300	36.635.950,00
5	Pengukuran + Pasang Bantalan	1 M	44.100,00	186,000	8.202.600,00	186,000	8.202.600,00	196,000	8.643.600,00	196,000	8.643.600,00	192,000	8.467.200,00	196,000	8.643.600,00	196,000	8.643.600,00	196,000	8.643.600,00
					60.575.357,00		60.575.357,00		72.861.632,00		72.770.307,00		51.018.457,00		72.593.907,00		72.458.307,00		72.458.307,00
A.2 PEKERJAAN TANAH																			
1	Galian Tanah Pondasi	3 M	24.200,00	241,920	5.854.464,00	459,020	11.108.284,00	461,810	11.175.802,00	459,276	11.114.488,88	381,899	9.241.955,80	473,006	11.446.740,90	462,155	11.184.156,81	459,276	11.114.479,20
2	Juragan Pasir Bawah Pondasi	3 M	108.700,00	442,400	48.088.880,00	83,900	9.119.930,00	83,900	9.119.930,00	84,940	9.232.978,00	85,300	9.272.110,00	85,300	9.272.110,00	85,960	9.343.852,00	84,940	9.232.978,00
3	Juragan Tanah Kembali	3 M	8.000,00	60,480	483.840,00	114,755	918.040,00	115,450	923.600,00	114,819	918.552,80	95,475	763.800,00	118,251	946.011,65	115,539	924.310,48	114,819	918.552,00
4	Juragan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	3 M	44.100,00	768,000	108.441.600,00	1.248,000	54.716.640,00	1.456,800	64.696.160,00	1.253,120	54.716.640,00	1.253,543	54.716.640,00	1.254,990	54.716.640,00	1.255,722	54.716.640,00	1.251,171	54.716.640,00
					162.868.784,00		197.363.854,00		226.919.492,00		198.206.519,91		192.042.137,40		198.869.416,66		198.760.289,69		203.579.345,93
A.3 PEKERJAAN PONDASI																			
1	Pondasi Lajur	3 M	4.231.300,00	80,640	34.121.032,00	88,240	373.369.912,00	88,320	373.708.416,00	88,318	373.699.953,40	89,488	378.650.574,40	89,488	378.650.574,40	88,318	373.699.953,40	88,318	373.699.953,40
2	Pondasi Plat Setempat	3 M	4.231.300,00	11,340	47.982.942,00	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50	10,575	44.745.997,50
3	Pondasi Plat Setempat (Dudukan Sumpit)	3 M	4.231.300,00	-	-	5,288	22.375.114,40	5,400	22.849.020,00	5,625	23.801.062,50	2,700	11.424.510,00	5,625	23.801.062,50	5,400	22.849.020,00	5,625	23.801.062,50
4	Pondasi Batu Kali	3 M	464.100,00	130,320	60.481.512,00	65,441	30.371.059,31	85,840	39.838.344,00	80,754	37.477.760,61	57,200	26.546.520,00	69,352	32.186.263,20	81,153	37.663.237,25	84,616	39.270.285,60
5	Aanstampung	3 M	228.800,00	16,080	3.679.104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					453.355.590,00		470.862.083,21		481.141.777,50		479.724.774,01		461.367.601,90		479.383.897,60		478.958.208,15		481.517.299,00
A.4 PEKERJAAN BETON																			
1	Beton Rabat Bawah Pondasi Lajur	3 M	630.900,00	20,580	12.983.922,00	27,675	11.151.157,50	27,820	11.242.638,00	27,815	11.239.483,50	27,800	11.230.020,00	27,800	11.230.020,00	27,815	11.239.483,50	27,815	11.239.483,50
2	Beton Rabat Bawah Pondasi Titik	3 M	630.900,00	-	-	3,525	2.223.922,50	3,530	2.227.077,00	4,650	2.933.685,00	3,525	2.223.922,50	3,525	2.223.922,50	5,175	3.264.907,50	4,650	2.933.685,00
3	Beton Balok Sloof Kopel 30/40(S1)	3 M	4.698.000,00	81,024	380.650.752,00	35,190	165.322.620,00	36,640	172.134.720,00	36,639	172.128.142,80	36,639	172.128.142,80	36,639	172.128.142,80	36,639	172.128.142,80	35,259	165.647.721,60
4	Beton Balok Sloof Praktis 15/20	3 M	5.407.000,00	1,440	7.786.080,00	4,716	25.499.412,00	4,716	25.499.412,00	4,864	26.299.648,00	4,827	23.936.789,00	4,864	26.299.648,00	4,829	26.111.051,84	4,864	26.299.648,00
5	Beton Kolom 30/30(K1)	3 M	7.295.400,00	38,160	278.392.464,00	31,971	233.241.233,40	32,360	236.079.144,00	32,195	234.875.111,18	30,564	222.976.605,60	31,980	233.305.779,45	34,172	249.296.940,72	32,195	234.875.143,00
6	Beton Kolom 28/33 (Dudukan Sapo)	3 M	7.295.400,00	-	-	5,654	41.248.191,60	5,840	42.605.136,00	5,655	41.254.611,55	5,378	39.234.661,20	5,713	41.676.905,78	5,766	42.063.525,50	5,655	41.255.487,00
7	Beton Kolom 30/60 (K2)	3 M	6.353.100,00	23,844	151.483.316,40	17,301	109.914.983,10	17,960	114.101.676,00	17,473	111.008.478,67	17,247	109.571.915,70	17,345	110.194.678,33	18,430	117.085.091,76	17,473	111.007.716,30
8	Beton Kolom 60/60 (K3)	3 M	5.410.700,00	7,980	43.177.386,00	6,189	33.486.822,30	6,630	35.872.941,00	6,459	34.947.062,02	6,190	33.492.233,00	6,197	33.532.732,09	6,726	36.390.203,92	6,459	34.947.062,02
9	Beton Kolom Praktis 15/15	3 M	6.112.900,00	2,280	13.937.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Beton Balok Lantai 15/20	3 M	8.429.400,00	2,160	18.207.504,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hal. 78 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	SAT	HARGA SAT. (Rp)	KONTRAK AWAL		AMANDEN (CCO)		KONSULTAN PENGAWAS		TIM AHLI PROP.SULTENG		TIM AHLI UNTAD		TIM AHLI UNTAD 2017		AHLI JUMATID,ST		HASIL PERSIDANGAN SETEMPAT	
				VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	JUMLAH HARGA (Rp)
A	B	C	D	E	F=(Ex D)	G	H=(Gx D)	I	J=(Ix D)	K	L =(Kx D)	M	N=(Mx D)	O	P=(O x D)	Q	P=(O x D)	Q	R=(Q x D)
C	PEKERJAAN ATAP																		
C.1	PEKERJAAN RANGKA & PENUTUP ATAP																		
1	Pasang Rangka Atap Selasar	Kg	21.000,00	8.179,890	171.777.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasang Gording Atap Selasar	Kg	21.000,00	6.784,880	142.482.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pasang Trekstant Kuda2 dan Iktan Angind.16	Kg	35.305,00	456,750	6.990.558,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pasang Rangka Atap Utama Snaice Frame	2 M	3.695.000,00	3.296,000	2.196.720.000,00	3.652,983	2.801.806.939,82	3.829,289	3.100.629.600,00	3.825,830	3.094.781.850,00	3.280,000	3.169.600.000,00	3.782,926	3.022.060.317,45	3.826,269	3.095.526.294,00	3.869,240	3.168.361.800,00
5	Kolom Support	8h	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	12,000	120.000.000,00	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-
6	Penutup Atap Spandex	2 M	2.555.000,00	3.059,200	270.096.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Penutup Atap Gesdeck 0,35 mm	2 M	110.100,00	-	-	3.652,983	381.993.477,33	3.829,289	201.403.728,00	3.882,057	207.213.705,00	3.652,000	381.885.200,00	3.836,045	202.146.576,10	3.882,048	207.213.484,80	3.921,500	211.557.150,00
8	Pasang Rangka Atap Usuk dan Reno Galvalum	2 M	256.283,70	480,000	123.016.176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pasang Genteng Metal	2 M	110.100,00	480,000	52.848.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pasang Bubungan Genteng Metal	1 M	55.539,00	30,000	1.666.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pasang Kalsiplank 1,2x30	1 M	30.000,00	60,000	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					2.967.397.074,75		2.983.800.417,15		3.302.033.328,00		3.421.995.555,00		2.351.485.200,00		3.224.208.893,55		3.302.739.778,80		3.379.918.950,00
	1. Jumlah Pembangunan Gedung Serbaguna				5.412.033.189,35		5.840.909.242,95		6.276.703.549,70		6.318.648.534,97		5.065.959.834,90		6.149.715.874,80		6.228.266.569,80		6.280.535.844,15
	2. Jumlah Pembangunan Musholah				428.876.053,60		-		-		-		-		-		-		-
	3. Real Cost(1+2)				5.840.909.242,95		5.840.909.242,95		6.276.703.549,70		6.318.648.534,97		5.065.959.834,90		6.149.715.874,80		6.228.266.569,80		6.280.535.844,15

Bahwa surat rekomendasi ini sesuai dengan bukti PK-IV tersebut, Pemohon anggap dan nyatakan sebagai sebagai keadaan baru adalah disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut :

Hal. 79 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah sesuai dengan Bukti PK – 1V terlampir, selain baru pertama kali ini di ajukan sebagai bukti, juga baru pertama kali ini Pemohon dapatkan secara utuh dan lengkap, sehingga jika Bukti PK – 1V ini sudah diajukan sejak awal atau sejak persidangan perkara ini berlangsung, maka Pemohon berkeyakinan bahwa putusan dalam perkara ini akan menjadi Putusan bebas; atau Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum; atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima; atau Terhadap Perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2) Bahwa terhadap Bukti PK – 1V ini, tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 2118 K/PD.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2018;

3) Bahwa Bukti PK – 1V ini juga, dapat menjadikan terang benderangnya terkait dengan adanya Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah dari Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, SE selaku Penyedia Jasa kepada Pemilik Pekerjaan, yakni Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, mengingat dalam Bukti PK – 1V tersebut, termuat dengan jelas bahwa perpindahan Lokasi yang dimaksud adalah memang menjadi keinginan atau kehendak dari Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah selaku Pemilik Pekerjaan, sehingga pemindahan lahan lokasi yang dimaksud, selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat adanya masalah;

V. Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012. (Sesuai dengan bukti PK – V);

Bahwa surat addendum ini sesuai dengan Bukti PK - V tersebut, Pemohon anggap dan nyatakan sebagai sebagai keadaan baru adalah disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut :

1) Bahwa surat addendum ini adalah merupakan dasar pelaksanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 yang dibangun di lokasi Jalan Prof. M. Yamin Palu Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Bukti PK – V terlampir, selain baru pertama kali ini di ajukan sebagai bukti, juga baru pertama kali ini Pemohon dapatkan secara utuh dan lengkap, sehingga jika Bukti PK – V ini sudah diajukan sejak awal atau sejak persidangan perkara ini berlangsung, maka

Hal. 80 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeyakinan bahwa putusan dalam perkara ini akan menjadi Putusan bebas; atau Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum; atau Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat diterima; atau Terhadap Perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2) Bahwa terhadap Bukti PK – V ini, tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 2118 k/PD.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2018;

3) Bahwa Bukti PK – V ini juga, dapat menjadikan terang benderangnya terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, SE selaku Penyedia Jasa, mengingat dalam Bukti PK – V tersebut, termuat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban serta semua item pekerjaan., sehingga semua aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, SE., baik yang berkaitan dengan administrasi maupun fisik adalah, selain telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat adanya masalah serta memiliki dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan pemohon peninjauan kembali diajukan berdasarkan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Bahwa, Majelis Hakim kasasi tidak menjelaskan/mempertimbangkan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali secara rinci, tentang apa, kenapa dan dimananya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kesalahan dalam melaksanakan proyek *in casu*, sehingga menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah), sementara itu dari Hasil Audit Investigasi BPK Perwakilan Sulawesi Tengah dinyatakan bahwa telah terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp168.378.639,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah disetorkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2013,

Hal. 81 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali telah diselesaikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara;

Bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dengan alasan hanya memakai satu patokan yaitu hasil perhitungan Tim ahli Fakultas Teknik Universitas Toduleko yang dijadikan dasar oleh BPKP akan adanya kerugian Negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah) tanpa menyinggung/mempertimbangkan perhitungan oleh 4 tim lainnya yang menyatakan Negara ternyata beruntung Rp439.626.601,20 (empat ratus tiga puluh Sembilan enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus satu koma dua puluh rupiah);

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengadili kembali perkara *in casu* yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan peninjauan kembali pemohon *Judex Juris* melalui putusannya register Nomor 2118 K/Pid.Sus/2015, dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan suatu kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim. Dalam hal menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, keberatan tersebut tidak seluruhnya dapat dibenarkan, sepanjang pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun mengenai besaran uang pengganti dan lamanya pemidanaan akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa, Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. Anukana Utama Najaya sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan addendum seperti yang tertuang dalam addendum kontrak Nomor 912/178.a/Budper/Set/2012 tanggal 23 Mei 2012, misalnya (1) ada penataan waktu pekerjaan tanggal 10 November 2011 sampai dengan 10 Juli 2012

Hal. 82 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggal 10 November 2011 sampai dengan 30 Desember 2012 (2) ada perubahan volume pekerjaan pada Gedung Serbaguna yang mengakibatkan item pekerjaan mushollah dihilangkan dengan maksud anggaran/dana mushollah digunakan untuk menutupi beberapa volume pekerjaan dan volume pekerjaan tambah kurang;

Bahwa, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan dilakukan ahli Ir. Nicodemus Ruppang, M.Si terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan misalnya terdapat perbedaan harga satuan antara *Engineer Estimate* (EE) dan *Owner Estimate* (OE), dalam *Engineer Estimate* (EE) sebesar Rp875.000,00/per meter persegi terjadi penurunan kualitas penutup atap dalam *Engineer Estimate* (EE) menggunakan spanduk harga satuan Rp278.000,00/m², menjadi atap gesdek Rp110.000,00 m² luas menurut *Engineer Estimate* (EE) 2,484 m² menjadi *Owner Estimate* (OE) 1.059,20 m². Sehingga bangunan tersebut tidak semuanya tertutupi atap penyimpangan terjadi pada pekerjaan pemasangan gesdek plat lantai 12 cm yang terpasang 11 cm artinya rata-rata ukuran beton dikurangi 2 cm. Bahwa masih banyak lagi terjadi penyimpangan dalam kegiatan proyek tersebut sebagaimana saksi sidang ahli menemukan tangga sudah rusak akibat kegagalan konstruksi;

Bahwa, pekerjaan pembangunan gedung serbaguna kemudian diserahkan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah padahal pekerjaan Terdakwa dalam kualitas yang buruk, tidak sesuai dengan kontrak/addendum;

Bahwa, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menerima pembayaran 100% berdasarkan SP2D dalam 3 kali pencairan jumlah seluruhnya netto setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp5.840.909.092,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa, atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek Sulawesi Tengah tersebut, telah dilakukan perhitungan oleh BPKP perwakilan Sulawesi Tengah tertuang dalam surat Nomor SR-2836/P10.19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013, terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp774.949.407,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah);

Bahwa, kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah menyetorkan uang sebesar Rp168.378.639,31 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah) ke kas daerah melalui PT. Bank Sulawesi Tengah;

Hal. 83 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan Terpidana menguntungkan/memperkaya diri Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali juga menguntungkan/memperkaya korporasi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2118K/PID.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 24 Desember 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana dibebaskan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E.** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2118K/PID.SUS/2015, tanggal 8 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 24 Desember 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan;
2. Membebaskan Terpidana dari dakwaan tersebut;

Hal. 84 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pemesanan material pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 002/SPPM/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Direktur PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA;
 2. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi Space Frame, Support system, Gording, dan Penutup Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 007/SPPP/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA dengan Ir. SURIJADINATA S, selaku Executive Direktur PT. GEAS PUTRA PRIMA;
 3. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA, Nomor 4 tanggal 03 Februari 2004;
 4. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-064/GTP/P/VII/12, tanggal 23 Juli 2012 senilai Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
 6. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 85 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
8. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin III 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
10. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA Nomor PJ-013/GTP/P/II/13, tanggal 4 Februari 2013 senilai Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 tentang Pembayaran Termin IV 5% sebesar Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
12. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-034/GEAS/P/XI/12, tanggal 7 November 2012 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 7 November 2012 tentang Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
14. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembayaran Termin II 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta

Hal. 86 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

16. 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT. GEAS PUTRA PRIMA Nomor PJ-011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp11.000,000,00 (sebelas juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pembayaran Termin III 5% sebesar Rp11.000,000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

18. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011;

19. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012;

20. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2013;

21. 1 (satu) bundel gambar rancangan pelaksanaan (DED) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

22. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2010;

23. 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal Juli 2011;

24. 1 (satu) bundel dokumen lelang Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

25. 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

26. 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA KSO PT. FIRMAN ANUGERAH JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor 027/504.a/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

28. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak I) Nomor 027/504.b/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

29. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor 027/893/Budpar-set/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

30. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012;

31. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
- 3) Kuitansi Pembayaran tanggal 30 November 2011;
- 4) Jaminan Uang Muka/Garansi Bank Nomor 14.43.11.00364.6.13.01.0 dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17847/SP2D-Ls/Ro.Keu/2011 tanggal 06 Desember 2011;

32. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 79,393% dengan nilai sebesar Rp3.816.000.000,00 yang meliputi:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor 02798.a/Budpar-PP, tanggal 07 November 2012;
- 2) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tambah/Kurang untuk pembayaran Nomor 027/946.a/Budpar-set tanggal 07 November 2012;

Hal. 88 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - 4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 08 November 2012;
 - 6) Kuitansi Pembayaran tanggal 08 November 2012;
 - 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18233/SP2D-LS/Ro.Keu/2012 tanggal 13 November 2012;
33. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 100% sebesar Rp1.645.250.000,00 yang meliputi:
- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pertama oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - 3) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.43.13.03637.8.13.01.0 yang diterbitkan oleh PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/022/SPP-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - 6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 05 April 2013;
 - 7) Kuitansi Pembayaran tanggal 05 April 2013;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01501/SP2D-LS/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;
34. 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
35. 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
36. 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang Persetujuan

Hal. 89 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

37. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Izin Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Atas Beban Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun;

38. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2011, tanggal 10 Januari 2011;

39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2012, tanggal 07 Januari 2012;

40. 1 (satu) unit bangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Moh. Yamin Palu dengan ukuran panjang 59,85 meter dan lebar 40,45 meter dengan batas-batas, yaitu:

- a) Sebelah Utara : Rumah Jabatan Gubernur Sulteng (Siranindi)
- b) Sebelah Timur : Jalan Moh. Yamin;
- c) Sebelah Selatan : Jalan Radio;
- d) Sebelah Barat : Rumah Penduduk;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

41. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 06.C/LHP/XIX.PLU/04/2013, tanggal 30 April 2013;

41.1. Asli Bukti setoran kepada rekening Pemegang Kas Daerah melalui Bank Sulteng sebesar Rp168.378.639,31,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah tiga puluh satu sen) tanggal 20 Mei 2013;

41.2. Foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp168.378.639,31,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu

Hal. 90 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah tiga puluh satu sen)
tertanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh DIAN WULANDARI,
S.E., selaku Pemegang Kas;

42. Foto copy Surat Dukungan Struktur Space Frame dari CV. KARUNA ENGINEERING kepada PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA tertanggal 22 September 2011;

42.1. Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. KARUNA Nomor 15 tanggal 20 Januari 1998 yang dibuat oleh Notaris STEFANUS SINDHUNATHA;

42.2. Foto copy Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri No. 06/2011 tanggal 28 Januari 2011;

42.3. Foto copy Certificate Of Registration Of Death, No. 10/Kons-skm/leg/I/11 tanggal 07 Januari 2011;

42.4. Foto copy Surat Pemberitahuan Ref: 13.01/KRN-SF/09.11 tanggal 25 September 2011 kepada PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA dari CV. KARUNA ENGINEERING tentang adanya proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah di Palu;

43. Foto copy Surat No. 070A/GTP/X/09 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Penunjukan CV. KARUNA sebagai Perwakilan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA (dilegalisir);

43.1 Foto copy Surat No. 055/GTP/ES/IX/11 tanggal 26 September 2011 mengenai Penawaran Harga Space Frame dari PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA kepada PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA;

44. 1 (satu) berkas foto copy Review Design Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012;

45. 1 (satu) berkas asli Analisis Struktur Gedung Serbaguna tanggal 11 Januari 2012;

46. 1 (satu) berkas asli Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011;

47. 1 (satu) berkas foto copy As Built Drawing Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah;

48. Rincian Pembiayaan Rangka Space Frame dan Atap Gesdeck;

Hal. 91 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 22 Oktober 2012;

48.2. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 24 November 2012;

48.3. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 28 Desember 2012;

48.4. Kuitansi untuk pembayaran panjar pembuatan Tower sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 18 Oktober 2012;

48.5. Nota pembelian Pipa dan Paku sebesar Rp24.429.200,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tanggal 16 Oktober 2012;

48.6. Kuitansi untuk pembayaran sisa upah pembuatan Tower sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 27 Oktober 2012;

48.7. Kuitansi untuk pembayaran Sewa Takel dan Sewa Mesin Las sebesar Rp16.505.000,00 (enam belas juta lima ratus lima ribu rupiah) dari PT. ANUKANA UTAMA tanggal 28 Desember 2012;

48.8. Foto copy Rekening Koran Giro PT. ANUKANA UTAMA NAJAYA Rekening Nomor 001-01.07.14050-4 Periode 24 April 2012 s/d 30 November 2012;

49. 1 (satu) berkas foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 912/313/PPHP-Budpar tanggal 27 Desember 2012;

50. 38 (tiga puluh delapan) asli foto Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

51. 3 (tiga) asli foto Pengukuran Manual Luas Atap GSB Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

52. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pengujian Laboratorium Penyelidikan Tanah Nomor 01/LAB.ESDM/II/2012 Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012;

Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Hasil Perhitungan Nilai Pekerjaan Terlaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 oleh Tim Ahli Pemda Sulawesi Tengah;

54. Foto copy Back Up Volume Terlaksana (Mutual Cek 100) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 oleh CV. ART NOUVEAU selaku Konsultan Pengawas tertanggal 22 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 93 dari 92 hal. Put. No. 93 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)